



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO
TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kartoharjo Tahun 2023-2043;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria

Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KARTOHARJO TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan
2. Bupati adalah Bupati Magetan
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten Magetan.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perencanaan Kartoharjo yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi,

ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Magetan sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Magetan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
21. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-zona.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

23. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
28. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.

32. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
40. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
41. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran

- pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
42. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
 43. Prasarana Irigasi adalah Bagunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
 44. Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
 45. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
 46. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 47. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
 48. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
 49. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
 50. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
 51. Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

52. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
53. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
54. Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
55. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
56. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
57. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
58. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan

lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

59. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
60. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
61. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang meliputi kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
62. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
63. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan pemerintahan bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
65. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

66. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
67. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
68. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
69. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
70. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
72. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

73. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
74. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
75. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
76. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
77. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
78. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
79. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KDB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
80. Koefisien Lantai Bangunan Minimum dan Maksimum yang selanjutnya disingkat KLB Minimum dan Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas

persil/kavling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

81. Koefisien Dasar Hijau Minimal yang selanjutnya disingkat KDH Minimal adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
82. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai.
83. Luas Kavling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
84. Ketinggian bangunan maksimum yang selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
85. Garis sempadan bangunan minimum yang selanjutnya disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
86. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang

ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.

87. Jarak bebas samping minimum yang selanjutnya disingkat JBS minimum adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
88. Jarak bebas belakang minimum yang selanjutnya disingkat JBB minimum adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
91. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 2

RDTR berfungsi sebagai:

- a. Kendali mutu Pemanfaatan Ruang daerah berdasarkan RTRW;
- b. Acuan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. Acuan bagi kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. Acuan bagi penerbitan KKPR; dan
- e. Acuan dalam penyusunan RTBL

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Delineasi WP;
- b. Tujuan Penataan WP;
- c. Rencana Struktur Ruang;
- d. Rencana Pola Ruang;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. Peraturan Zonasi; dan
- g. Kelembagaan.

Bagian Kedua Delineasi Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Delineasi Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, berdasarkan aspek fisik dengan luas 2.541,99 (dua ribu lima ratus empat puluh satu koma sembilan sembilan) hektare beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas Wilayah Perencanaan Kartoharjo meliputi:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barat;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangrejo dan Kabupaten Ngawi.
- (3) Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Desa Klurahan dengan seluas 109,48 (seratus sembilan koma empat delapan) hektare;
 - b. Desa Pencol dengan seluas 149,03 (seratus empat puluh sembilan koma nol tiga) hektare;
 - c. Desa Sukowidi dengan seluas 330,46 (tiga ratus tiga puluh koma empat enam) hektare;
 - d. Desa Kartoharjo dengan seluas 329,39 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare;
 - e. Desa Ngelang dengan seluas 265,08 (dua ratus enam puluh lima koma nol delapan) hektare;
 - f. Desa Jajar dengan seluas 259,65 (dua ratus lima puluh sembilan koma enam lima) hektare;
 - g. Desa Gunungan dengan seluas 201,16 (dua ratus satu koma satu enam) hektare;
 - h. Desa Karangmojo dengan seluas 225,42 (dua ratus dua puluh lima koma empat dua) hektare;
 - i. Desa Mrahu dengan seluas 168,65 (seratus enam puluh delapan koma enam lima) hektare;
 - j. Desa Bayemtaman dengan seluas 174,49 (seratus tujuh puluh empat koma empat sembilan) hektare;
 - k. Desa Bayemwetan dengan seluas 207,19 (dua ratus tujuh koma satu sembilan) hektare;
 - l. Desa Jeruk dengan seluas 122,00 (seratus dua puluh dua koma nol nol) hektare;
- (4) Wilayah Perencanaan Kartoharjo sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Wilayah Perencanaan meliputi:
- a. Sub Wilayah Perencanaan A seluas 550,32 (lima ratus lima puluh koma tiga dua) hektare, terdiri atas:
 1. Blok A.1 Desa Bayemtaman seluas 174,49 (seratus tujuh puluh empat koma empat sembilan) hektare;
 2. Blok A.2 Desa Bayemwetan seluas 207,19 (dua ratus tujuh koma satu sembilan) hektare; dan
 3. Blok A.3 Desa Mrahu seluas 168,65 (seratus enam puluh delapan koma enam lima) hektare.

- b. Sub Wilayah Perencanaan B seluas 548,58 (lima ratus empat puluh delapan koma lima delapan) hektare, terdiri atas:
 - 1. Blok B.1 Desa Jeruk dan Desa Karangmojo seluas 347,42 (tiga ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektare; dan
 - 2. Blok B.2 Desa Gunungan seluas 201,16 (dua ratus satu koma satu enam) hektare.
 - c. Sub Wilayah Perencanaan C seluas 1.443,08 (seribu empat ratus empat puluh tiga koma nol delapan) hektare, terdiri atas:
 - 1. Blok C.1 Desa Jajar dan Desa Ngelang seluas 524,73 (lima ratus dua puluh empat koma tujuh tiga) hektare;
 - 2. Blok C.2 Desa Kartoharjo, Desa Ngelang dan Desa Sukowidi seluas 659,85 (enam ratus lima puluh Sembilan koma delapan lima) hektare; dan
 - 3. Blok C.3 Desa Klurahan dan Desa Pencol seluas 258,51 (dua ratus lima puluh delapan koma lima satu) hektare.
- (5) Pembagian Sub WP dan Blok pada masing-masing WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, yaitu mewujudkan Wilayah Perencanaan Kartoharjo adalah sebagai Kawasan Industri Agribisnis Didukung dengan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan kedalam masing-masing Sub WP, yang terdiri dari:
- a. Sub Wilayah Perencanaan A yang berfungsi sebagai pusat kawasan peruntukan industri, pusat perdagangan dan jasa, pertanian, serta permukiman;
 - b. Sub Wilayah Perencanaan B yang berfungsi sebagai pusat sentra industri kecil dan menengah, pertanian, dan permukiman; dan
 - c. Sub Wilayah Perencanaan C yang berfungsi sebagai pusat WP, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, sentra industri kecil dan menengah, permukiman, dan pelayanan fasilitas umum.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang WP Kartoharjo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berada pada Desa Kartoharjo yang terdapat di SWP C dengan Blok C.2 dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, sentra industri kecil dan menengah, permukiman, dan pelayanan fasilitas umum.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yaitu berada pada Desa Bayemtaman yang terdapat di SWP A dengan Blok A.1 dengan fungsi sebagai pusat kawasan peruntukan industri, pusat perdagangan dan jasa, pertanian, serta permukiman; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yaitu berada pada Desa Jeruk yang terdapat di SWP B dengan Blok B.1 dengan fungsi sebagai

pusat sentra industri kecil dan menengah, pertanian, dan permukiman.

- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Desa Mrahu yang terdapat di SWP A dengan Blok A.3;
 - b. Pusat Lingkungan Desa Gunungan yang terdapat di SWP B dengan Blok B.2;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Jajar yang terdapat di SWP C dengan Blok C.1; dan
 - d. Pusat Lingkungan Desa Pencol yang terdapat di SWP C dengan Blok C.3.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan tol;
 - e. jembatan;
 - f. halte; dan
 - g. jaringan jalur kereta api.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas:
 - a. Bts. Kota Ngawi – Bts. Kab. Magetan melintasi SWP A; dan
 - b. Bts. Kab. Ngawi – Maospati melintasi pada SWP A;

- c. Jalan Karangmojo – Bayemtaman melintasi SWP A dan SWP B;
 - d. Jalan Karangmojo – Jeruk melintasi SWP B; dan
 - e. Jalan Karangmojo – Sukowidi melintasi SWP B dan SWP C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas:
- a. Jalan Jonggrang-Mrahu melintasi SWP A;
 - b. Jalan Purwodadi-Bayemtaman melintasi SWP A;
 - c. Jalan Bangunsari-Gunungan melintasi SWP B;
 - d. Jalan Jajar-Ngelang melintasi SWP C;
 - e. Jalan Kartoharjo (Karasan)-Jajar melintasi SWP C;
 - f. Jalan Kartoharjo-Ngelang melintasi SWP C;
 - g. Jalan Kelurahan-Pencol melintasi SWP C;
 - h. Jalan Panggung-Sukowidi melintasi SWP C;
 - i. Jalan Sukowidi-Pule (Bts. Kab. Madiun) melintasi SWP C; dan
 - j. Jalan Tebon-Kertosono melintasi SWP C.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas:
- a. Jalan Desa Bayemwetan melintasi SWP A;
 - b. Jalan Kulon Kalen melintasi SWP A dan SWP B;
 - c. Jalan Brangkulon melintasi SWP B;
 - d. Jalan Genengan SWP B;
 - e. Jalan Jolumut melintasi SWP B;
 - f. Jalan Karangmojo melintasi SWP B;
 - g. Jalan Makam melintasi SWP B;
 - h. Jalan Muria melintasi SWP B;
 - i. Jalan Pandawa melintasi SWP B;
 - j. Jalan Protelon melintasi SWP B;
 - k. Jalan Gunung Bangunsari melintasi SWP B dan SWP C;
 - l. Jalan Kelurahan Barat melintasi SWP C;
 - m. Jalan Kucing Hitam melintasi SWP C;
 - n. Jalan Kartoharjo-Gunungan melintasi SWP C; dan
 - o. Jalan lingkungan primer lainnya melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.

- (5) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni merupakan Jalan Tol Solo – Mantingan – Ngawi melintasi pada SWP B dan SWP C.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.1; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.
- (7) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada pada
 - a. SWP A pada Blok A.1;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.2.
- (8) Jaringan jalur kereta api Solo - Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melintasi pada SWP A.
- (9) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - b. Saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - c. Saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Manisrejo – Ngawi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, melintasi SWP C.
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.

- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang melintasi SWP A, SWP B dan SWP C; dan
- (3) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara BTS (*base transceiver station*) terdapat pada:
 - a. SWP A pada Blok A.1; dan
 - b. SWP C pada Blok C.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan irigasi primer melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - b. Jaringan irigasi sekunder melintasi pada SWP A, SWP B dan SWP C; dan
 - c. Jaringan irigasi tersier melintasi pada SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi yang terdapat pada SWP C Blok C.1.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa Unit distribusi.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan distribusi pembagi yang melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf h, berupa Sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik yang terdapat pada SWP A.
- (3) Rencana jaringan pengelolaan air limbah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Persampahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, berupa Tempat penampungan sampah sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sampah sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di SWP A pada Blok A.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Jaringan drainase sekunder; dan
 - b. Jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur sepeda; dan
 - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, melintasi ruas:
 - a. Bts. Kota Ngawi – Bts. Kab. Madiun melintasi pada SWP A;
 - b. Bts. Kab. Ngawi – Maospati melintasi pada SWP A;
 - c. Jalan Gunungan melintasi SWP B;
 - d. Jalan Soegijapranata melintasi SWP B;

- e. Jalan Panggung-Sukowidi SWP C;
 - f. Jalan Raya Karangmojo melintasi SWP B;
 - g. Jalan Karasan melintasi SWP B dan SWP C; dan
 - h. Jalur evakuasi bencana lainnya melintasi SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara, terdiri dari:
- a. Lapangan SD Negeri Gunungan 1 pada SWP B Blok B.2;
 - b. Lapangan SD Negeri Kartoharjo 1 pada SWP C Blok C.2; dan
 - c. Lapangan Karangmojo pada SWP B Blok B.1.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, melintasi ruas:
- a. Jalan Karangmojo – Bayemtaman melintasi SWP A dan SWP B;
 - b. Jalan Karangmojo – Jeruk melintasi SWP B;
 - c. Jalan Tebon – Karangmojo SWP B;
 - d. Jalan Karangmojo – Sukowidi SWP B dan SWP C; dan
 - e. Jalan Tebon – Kartoharjo SWP C.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, berada pada ruas:
- a. Bts. Kota Ngawi – Bts. Kab. Madiun yang melintasi pada SWP A;
 - b. Bts. Kab. Ngawi – Maospati yang melintasi pada SWP A;
 - c. Jalan Gunungan yang melintasi SWP B;
 - d. Jalan Soegijapranata yang melintasi SWP B;
 - e. Jalan Raya Karangmojo yang melintasi SWP A dan SWP B;
 - f. Jalan Karasan yang melintasi SWP B dan SWP C; dan
 - g. Jaringan pejalan kaki lainnya melintasi SWP C.
- (6) Rencana jaringan evakuasi bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 19

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan seluas 17,59 (tujuh belas koma lima sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 3,11 (tiga koma satu satu) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 4,62 (empat koma enam dua) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 9,86 (sembilan koma delapan enam) hektare.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b seluas 5,37 (lima koma tiga tujuh) meliputi:

- a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3 seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare;
- b. SWP B Blok B.1 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektare.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 21

- (1) Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan seluas 58,33 (lima puluh delapan koma tiga tiga) hektare, terdiri atas:

- a. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
- b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);

- c. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 13,16 (tiga belas koma satu enam) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.3 seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,31 (tiga koma tiga satu) hektare; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektare.
- (3) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 0,01 ha (nol koma nol satu) hektare, berada pada SWP A Blok A.3.
- (4) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan seluas 8,23 ha (delapan koma dua tiga) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 4,54 (empat koma lima empat) hektare.
- (5) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan seluas 36,93 (tiga puluh enam koma sembilan tiga) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 5,96 (lima koma sembilan enam) hektare;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 12,12 (dua belas koma satu dua) hektare; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 18,85 (delapan belas koma delapan lima) hektare.

Zona Budidaya

Pasal 22

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. zona perkantoran dengan kode KT; dan
- h. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan seluas 41,84 (empat puluh satu koma delapan empat) hektare, berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 6,46 (enam koma empat enam) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 seluas 12,48 (dua belas koma empat delapan) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 22,91 (dua puluh dua koma sembilan satu) hektare.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 24

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, terdiri atas sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1, direncanakan seluas 1.887,28

(seribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua delapan) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 390,22 (tiga ratus sembilan puluh koma dua dua) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 387,06 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma nol enam) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 1.110,00 (seribu seratus sepuluh koma nol nol) hektare.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare, berada pada SWP A Blok A.1.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan dengan luas 452,86 (empat ratus lima puluh dua koma delapan enam) hektare, terdiri dari:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 342,38 (tiga ratus empat puluh dua koma tiga delapan) hektare, berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 107,22 (seratus tujuh koma dua dua) hektare;
 - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 92,65 (sembilan puluh dua koma enam lima) hektare; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 142,52 (seratus empat puluh dua koma lima dua) hektare.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 110,48 (seratus sepuluh koma empat delapan) hektare, berada pada:
- a. SWP A Blok A.2 seluas 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektare; dan
 - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 102,29 (seratus dua koma dua sembilan) hektare.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, direncanakan seluas 13,14 (tiga belas koma satu empat) hektare, terdiri dari:
- a. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare, berada pada:

- a. SWP B Blok B.2 seluas 0,00 (nol koma nol nol) hektare; dan
 - b. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 10,20 (sepuluh koma dua nol) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektare.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare, berada pada:
- a. SWP B pada Blok B.1 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare; dan
 - b. SWP C pada Blok C.3 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, direncanakan seluas 63,31 (enam puluh tiga koma tiga satu) hektare, terdiri dari:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan seluas 9,92 (sembilan koma sembilan dua) hektare, berada:

- a. SWP A Blok A.1 seluas 8,40 (delapan koma empat nol) hektare; dan
 - b. SWP C Blok C.2 seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan seluas 53,39 (lima puluh tiga koma tiga sembilan) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.3 seluas 10,26 (sepuluh koma dua enam) hektare;
 - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 28,73 (dua puluh delapan koma tujuh tiga) hektare; dan
 - c. SWP C pada Blok C.1 dan C.2 seluas 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) hektare.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, direncanakan seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare; dan
- b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare.

Paragraf 8

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, berada di SWP C pada Blok C.2 seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada WP Kartoharjo sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-1 pada periode tahun 2023 - 2024;

- b. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-2 pada periode tahun 2025 - 2029;
 - c. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-3 pada periode tahun 2030 - 2034;
 - d. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-4 pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-5 pada periode tahun 2040 – 2043; dan
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Perencanaan Kartoharjo.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berfungsi sebagai:
- a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. Penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aturan Dasar (Materi Wajib); dan
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.
- (3) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengatur zona yang terdiri dari:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (5) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona badan air dengan kode BA.
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS.
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 - 1) sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - 2) sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - 3) sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - 4) sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (6) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. zona pertanian dengan kode P, berupa sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - c. zona peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. zona perumahan dengan kode R terdiri dari:
 - 1) sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2) sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU terdiri dari:
 - 1) sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 2) sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 3) sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri atas:
 - 1) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - 2) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
 - g. zona perkantoran dengan kode KT; dan
 - h. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (7) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan aturan yang memberikan fleksibilitas penetapan aturan dasar/muatan wajib serta memberi pilihan penanganan pada lokasi tertentu.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku

- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan Terbatas 1 atau disingkat T1, dibatasi pada tiap zona/sub zona maksimal 40% dari luas kavling;
 - b. Kegiatan Terbatas 2 atau disingkat T2, kegiatan dibatasi waktu operasional menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Terbatas 3 atau disingkat T3, kegiatan dibatasi pada radius tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Kegiatan Terbatas 4 atau disingkat T4, kegiatan dibatasi untuk skala kegiatan kecil dan menengah; dan
 - e. Kegiatan Terbatas 5 atau disingkat T5, kegiatan dibatasi untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan Bersyarat 1, kegiatan bersyarat dengan syarat wajib melengkapi dokumen lingkungan;
 - b. Kegiatan Bersyarat 2, kegiatan dengan syarat wajib melengkapi dokumen persetujuan terkait dampak lalu lintas; dan
 - c. Kegiatan Bersyarat 3, kegiatan dengan syarat wajib melengkapi rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Tidak Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (8) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Magetan.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum;
 - Koefisien Tapak Basement; dan
 - Luas Kaveling Minimum pada zona perumahan.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf e, berada pada zona permukiman yang terdiri dari:
- Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, memiliki kaveling minimum seluas 72 m²; dan
 - Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4, memiliki kaveling minimum seluas 90 m².
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. Jarak bebas samping dan jarak bebas minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. prasarana lingkungan;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. fasilitas pendukung; dan
 - f. saluran irigasi teknis.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, merupakan aturan

tambahan yang ditampilkan karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona/sub-zona, meliputi:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan sempadan; dan
- e. Tempat evakuasi bencana.

(2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 2.455,35 (dua ribu empat ratus lima puluh lima koma tiga lima) hektare meliputi:

- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas berada pada SWP A Blok A.1 dan A.2 seluas 164,79 (seratus enam puluh empat koma tujuh sembilan) hektare.
- b. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar seluas 2.290,83 (dua ribu dua ratus sembilan puluh koma delapan tiga) hektare berada pada:
 - i. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 365,93 (tiga ratus enam puluh lima koma sembilan tiga) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 523,57 (lima ratus dua puluh tiga koma lima tujuh) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 seluas 1.401,33 (seribu empat ratus satu koma tiga tiga) hektare.

(3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 1.013,46 (seribu tiga belas koma nol empat enam) hektare berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 225,45 (dua ratus dua puluh lima koma empat lima) hektare;
- b. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 195,10 (seratus sembilan puluh lima koma satu nol) hektare; dan

- c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 592,92 (lima ratus sembilan puluh dua koma sembilan dua) hektare.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 2.455,61 (dua ribu empat ratus lima puluh lima koma enam satu) hektare meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang dan likuefaksi tingkat sedang seluas 4,45 (empat koma empat lima) hektare berada pada:
 - i. SWP A Blok A.1 dan A.2 seluas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 2,48 (dua koma empat delapan) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.2 seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare.
 - b. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Likuefaksi Tingkat Sedang seluas 6,82 (enam koma delapan dua) hektare berada pada SWP A Blok A.2.
 - c. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang banjir tingkat sedang dan likuefaksi tingkat sedang seluas 1.796,95 (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma sembilan lima) hektare berada pada:
 - 1) SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 485,40 (empat ratus delapan puluh lima koma empat puluh) hektare;
 - 2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 339,28 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma dua delapan) hektare; dan
 - 3) SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 972,26 (sembilan ratus tujuh puluh dua koma dua enam) hektare.
 - d. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang, banjir tingkat tinggi dan likuefaksi tingkat sedang seluas 608,17 (enam ratus delapan koma satu tujuh) hektare berada pada:

- 1) SWP A Blok A.2 dan A.3 seluas 35,92 (tiga puluh lima koma sembilan dua) hektare;
 - 2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 171,69 (seratus tujuh puluh satu koma enam sembilan) hektare; dan
 - 3) SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 400,56 (empat ratus koma lima enam) hektare.
- e. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, banjir tingkat sedang dan likuefaksi tingkat sedang seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektare berada pada SWP B Blok B.1
 - f. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, banjir tingkat tinggi dan likuefaksi tingkat sedang seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berada pada SWP B Blok B.1
 - g. Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang seluas 38,56 (tiga puluh delapan koma lima enam) hektare berada pada:
 - 1) SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektare;
 - 2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 9,44 (sembilan koma empat empat) hektare; dan
 - 3) SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 27,84 (dua puluh tujuh koma delapan empat) hektare.
- (5) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e seluas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare, berada pada:
 - a. SWP B Blok B.1, B.2 seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare; dan
 - b. SWP C Blok C.2 seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare.
 - (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas 59,31 (lima puluh sembilan koma tiga satu) hektare berada pada:
 - a. Kawasan sempadan sungai seluas 50,46 (lima puluh koma empat enam) hektare berada pada:
 - 1) SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 5,97 (lima koma sembilan tujuh) hektare;

- 2) SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 13,88 (tiga belas koma delapan delapan) hektare; dan
 - 3) SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 30,60 (tiga puluh koma enam nol) hektare.
- b. Kawasan sempadan ketenagalistrikan seluas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektare berada pada SWP C Blok C.1 dan C.2.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengaturan ruang dan penggambaran dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - b. Pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai

dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat 7 berupa teknik pengaturan zonasi lainnya dengan kode m.
- (2) Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lahan Sawah yang Dilindungi yang perlu rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
- (3) Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 1.736,70 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tujuh nol) hektare, terdiri atas:
 - a. Zona Badan Air seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare, berada pada:
 - i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare; dan

- iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektare.
- b. Zona Perlindungan Setempat seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, berada pada SWP C Blok C.3
- c. Zona Badan Jalan seluas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare, berada pada:
 - i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektare.
- d. Zona Perkantoran seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare, berada pada SWP B Blok B.1 dan B.2.
- e. Sub Pemakaman seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare, berada pada:
 - i. SWP B Blok B.1 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare; dan
 - ii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare.
- f. Sub Zona Tanaman Pangan seluas 1.724,21 (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma dua satu) hektare, berada pada:
 - i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 358,07 (tiga ratus lima puluh delapan koma nol tujuh) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 231,79 (dua ratus tiga puluh satu koma tujuh sembilan) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1.005,89 (seribu lima koma delapan sembilan) hektare.
- g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare, berada pada:

- i. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 1,92 (satu koma Sembilan dua) hektare.
 - h. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare;
 - i. SWP A Blok A.2 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare; dan
 - ii. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3 seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektare.
 - i. Sub Zona SPU Skala Kecamatan seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare, berada pada SWP C Blok C.1 dan C.2.
 - j. Sub Zona SPU Skala Kelurahan seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare, berada pada:
 - i. SWP A Blok A.1 seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare.
 - k. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare, berada pada SWP C Blok C.2.
 - l. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP seluas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare, berada pada:
 - i. SWP A Blok A.3 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare;
 - ii. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare; dan
 - iii. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 1,32 (1 koma tiga dua) hektare.
- (4) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kabupaten Magetan, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 43

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kartoharjo Kabupaten Magetan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kartoharjo Kabupaten Magetan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Magetan tentang RDTR WP Kartoharjo Kabupaten Magetan dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Magetan tentang RDTR WP Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2023 – 2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
- 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang di yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

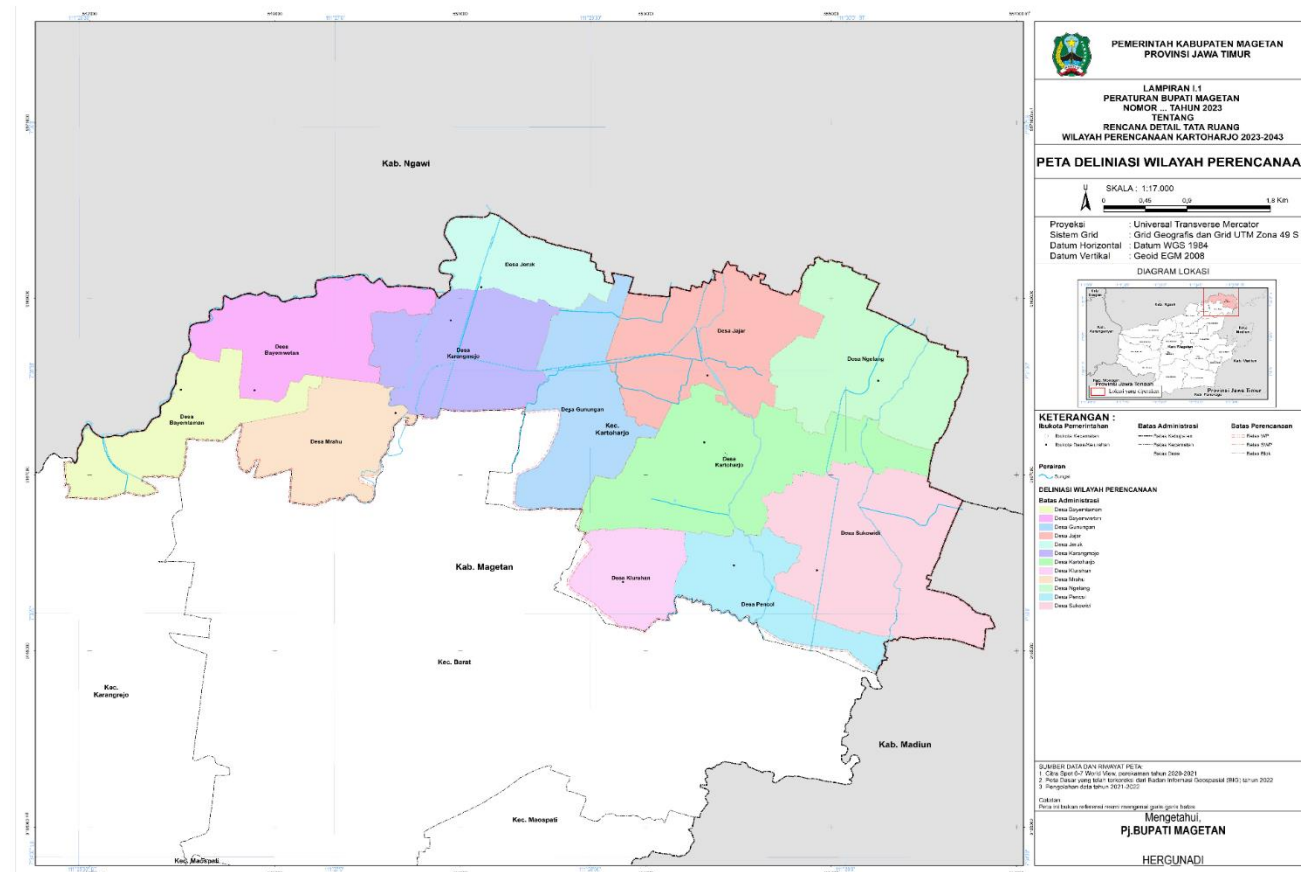

SEKRETARIS DAERAH
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MAGETAN

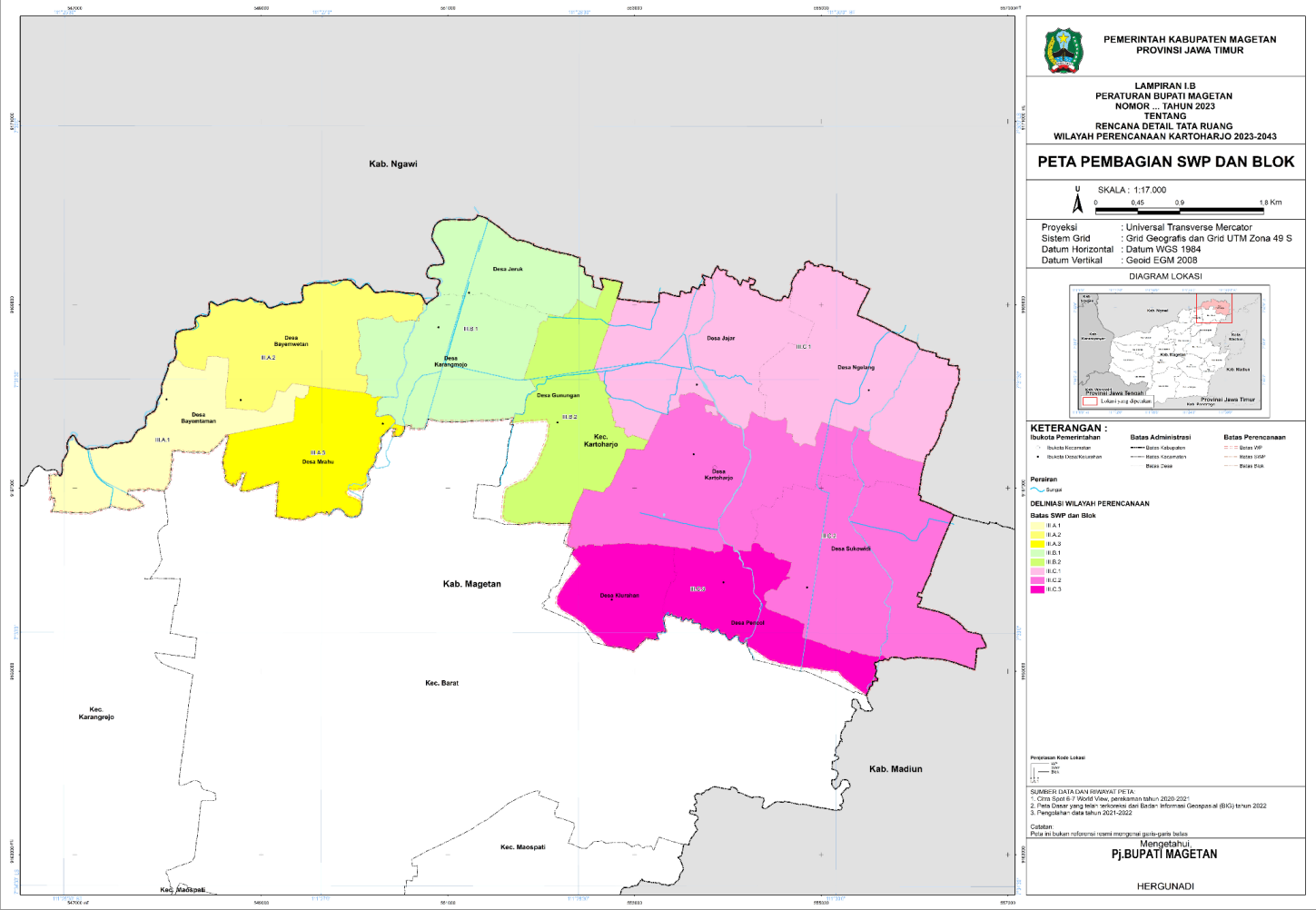
NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Lampiran I.1 Peta Delineasi Wilayah Perencanaan RDTR Kartoharjo



Lampiran I.2 Peta Pembagian SWP dan Blok Wilayah Perencanaan RDTR Kartoharjo



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

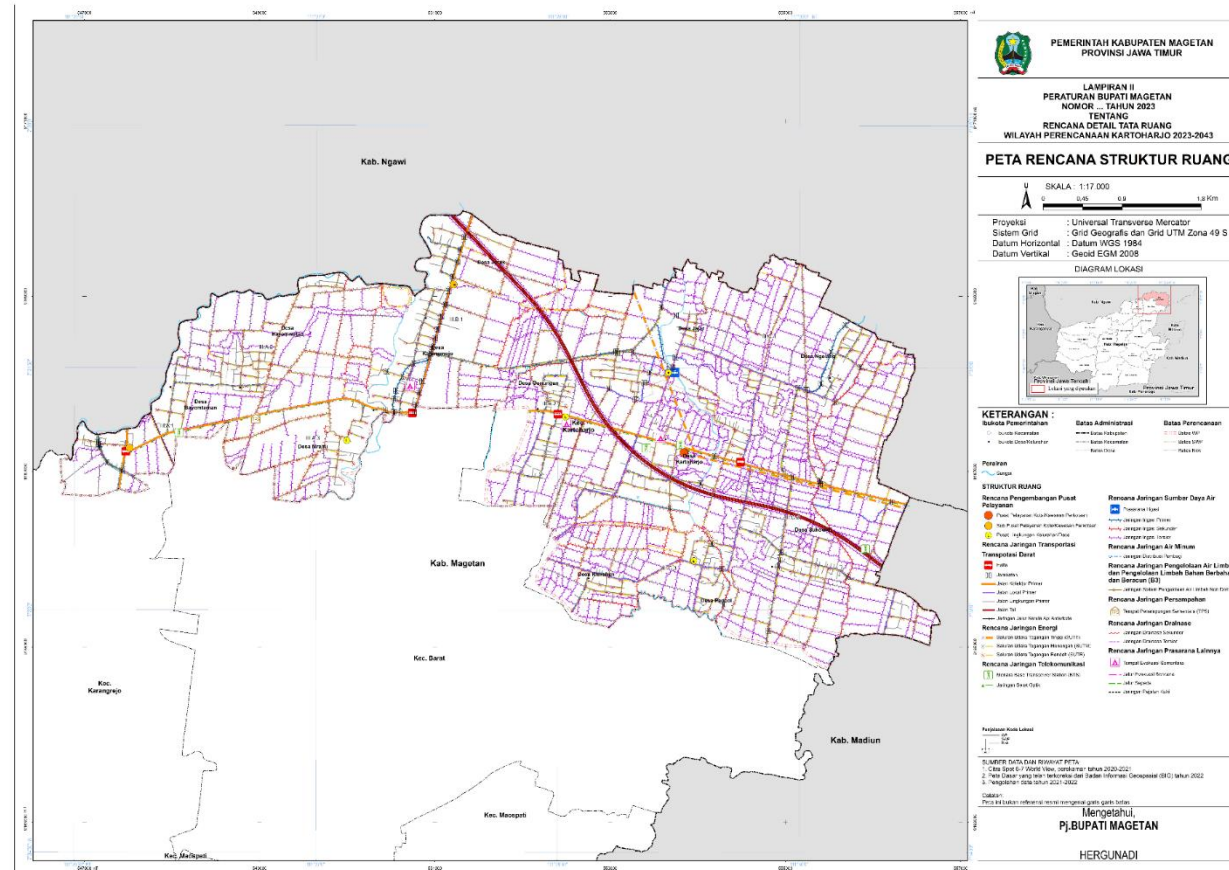
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

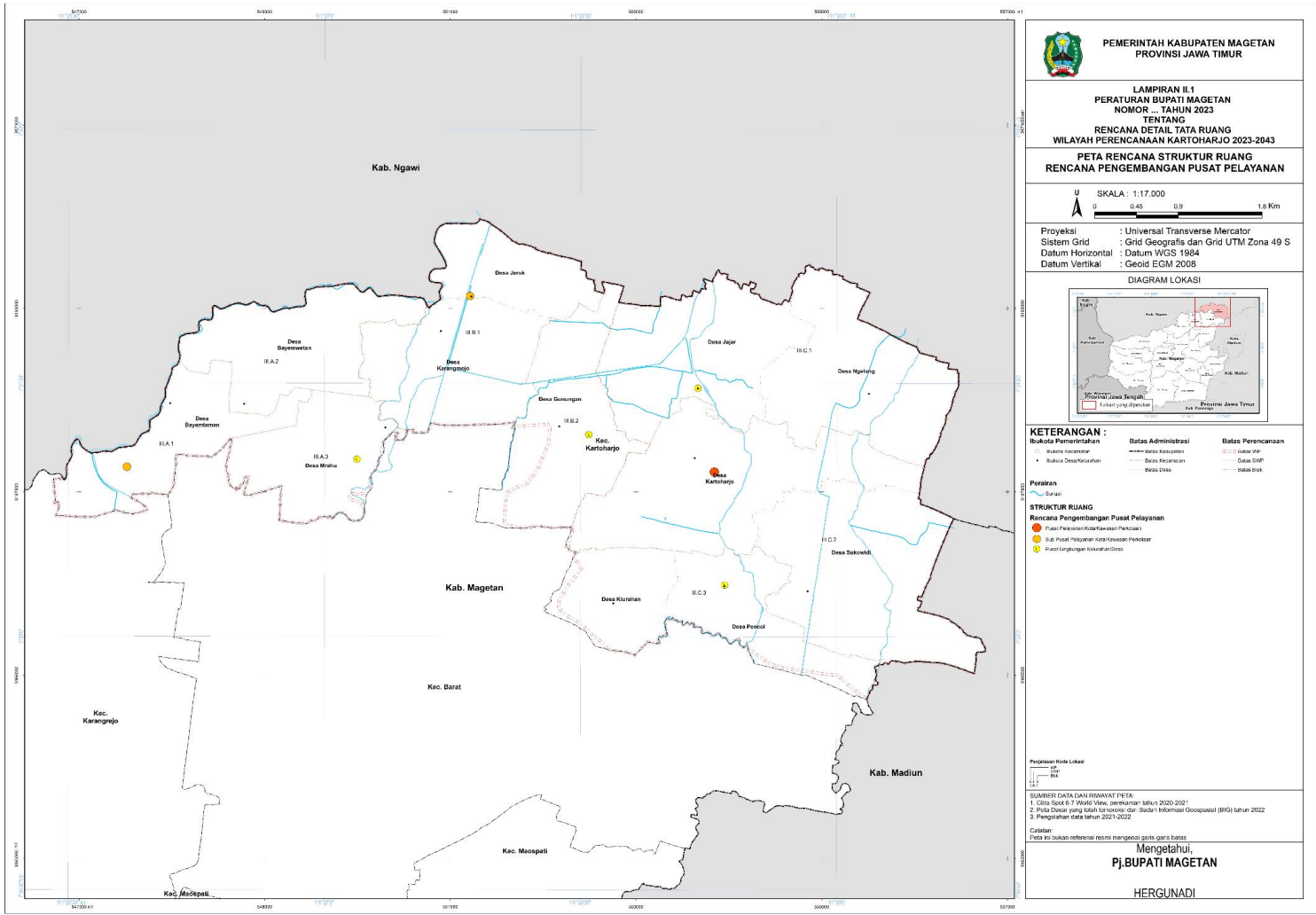
NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL :13 DESEMBER 2023

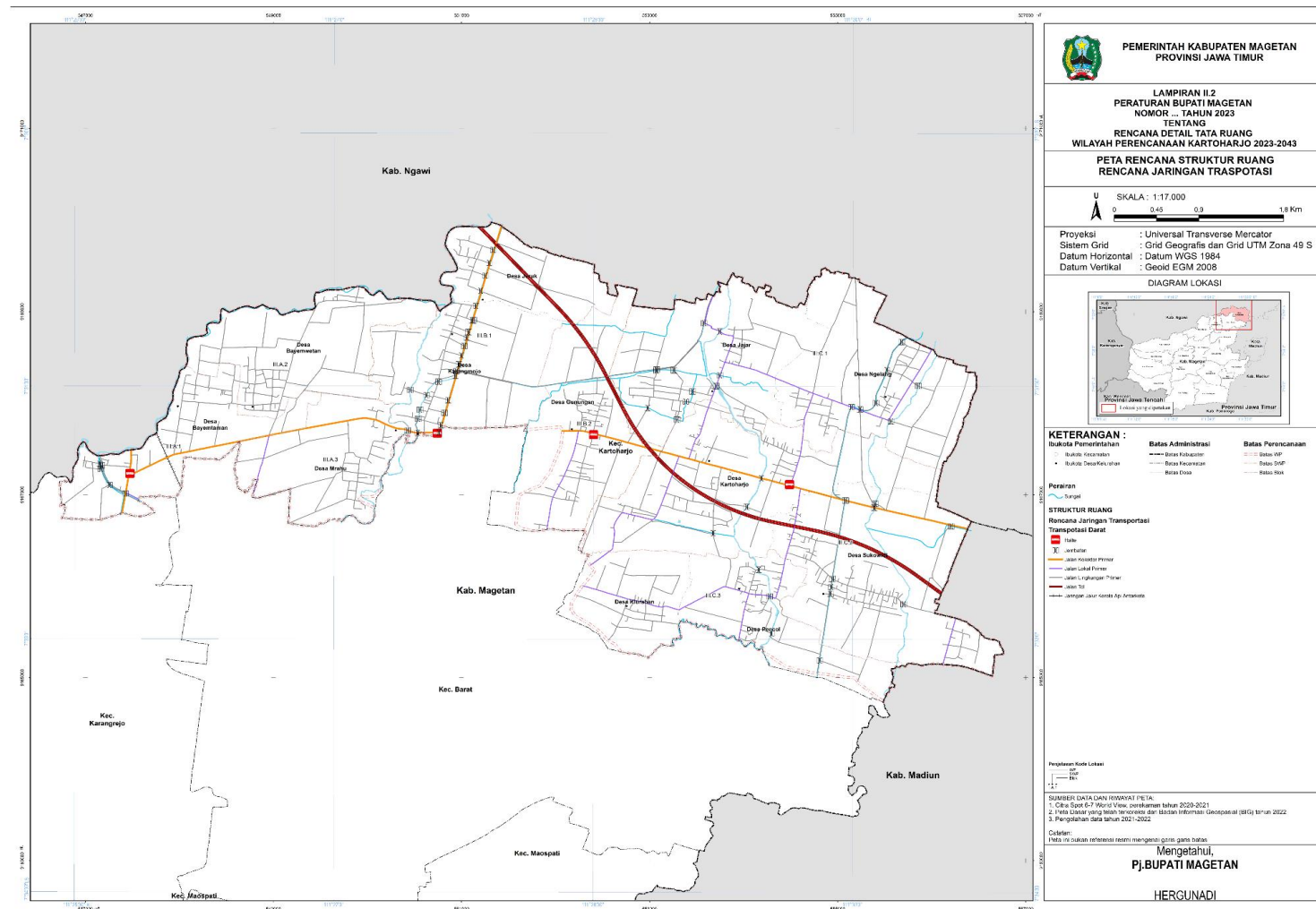
Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang



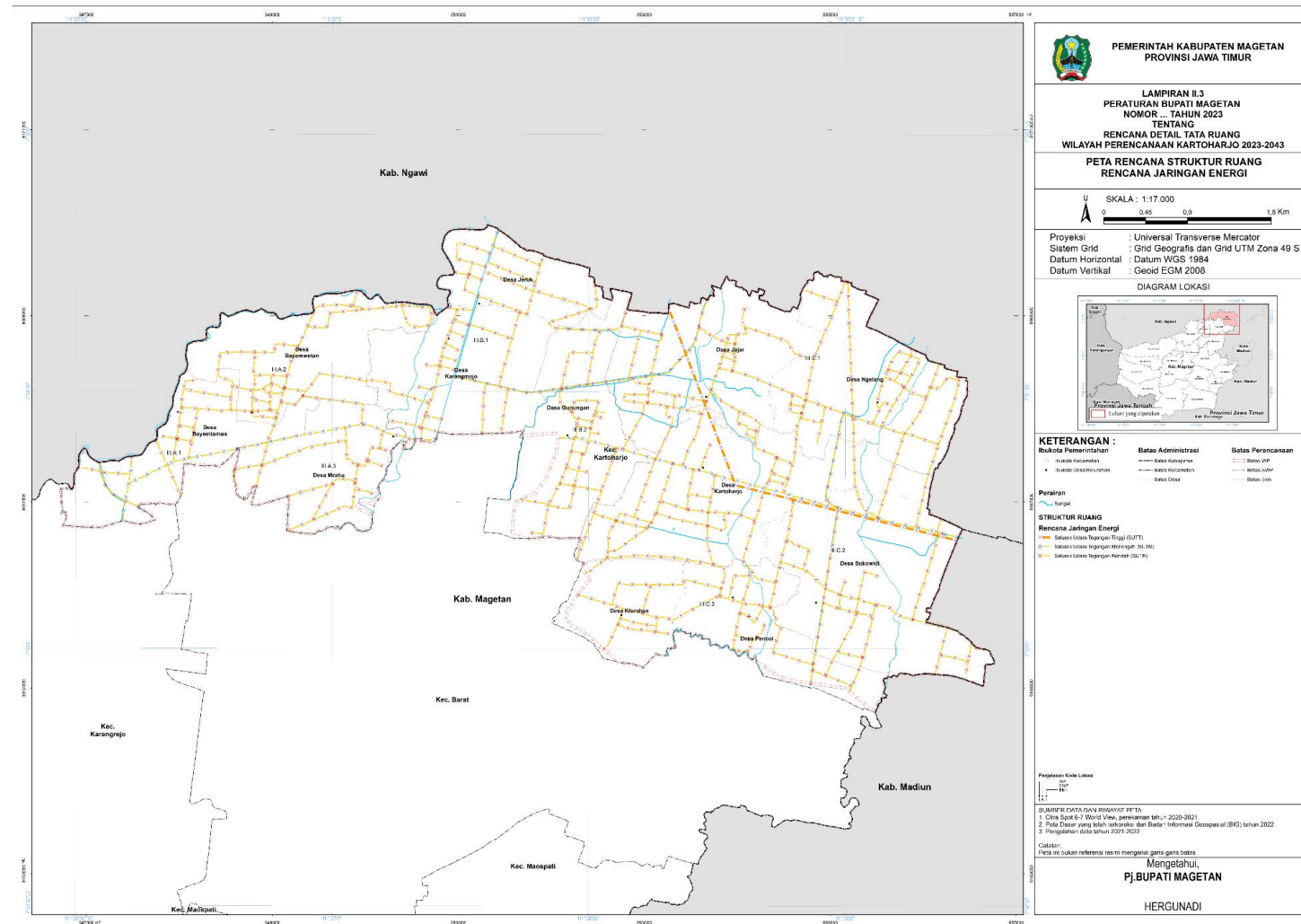
Lampiran II.I Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan



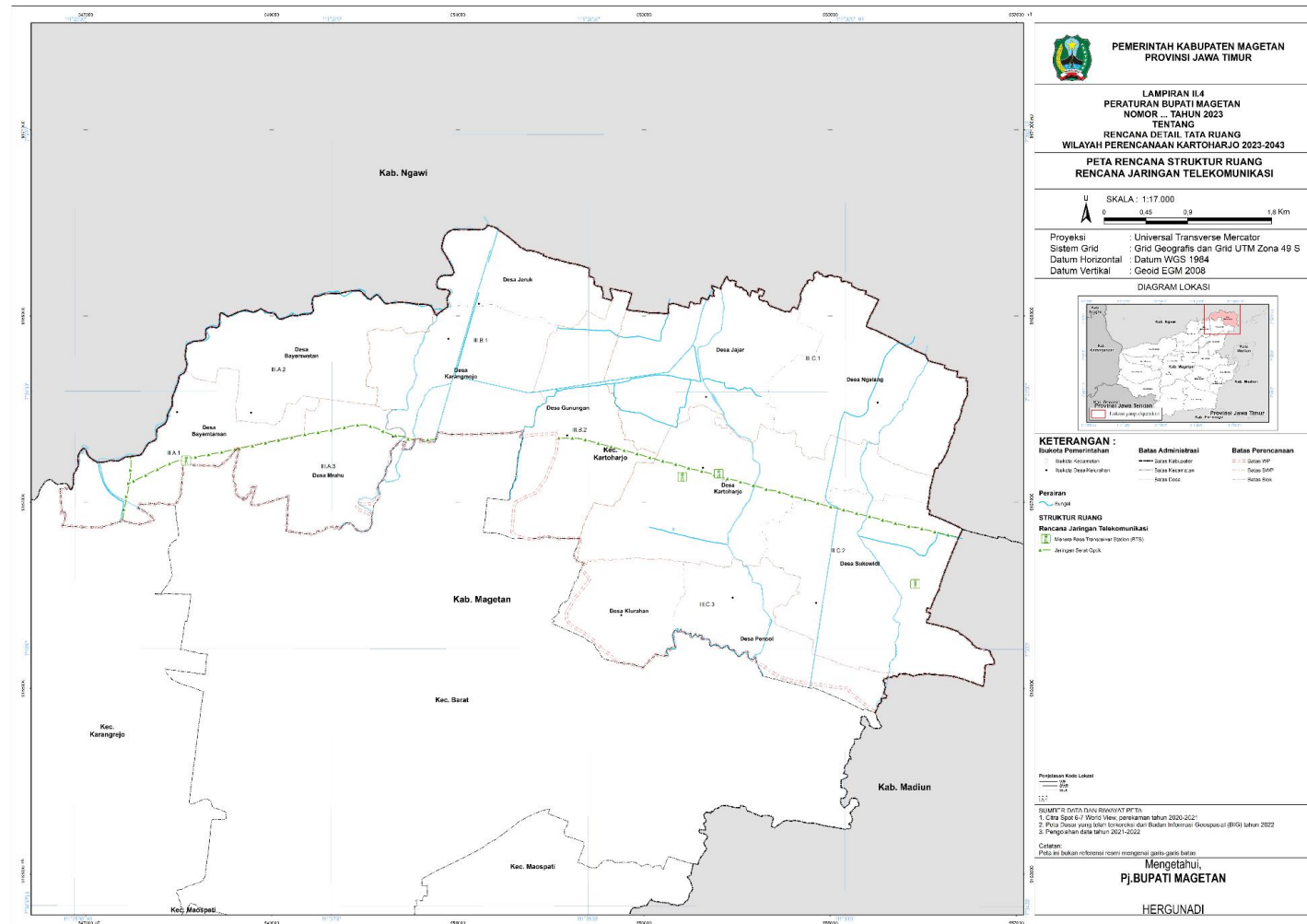
Lampiran II.2 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi



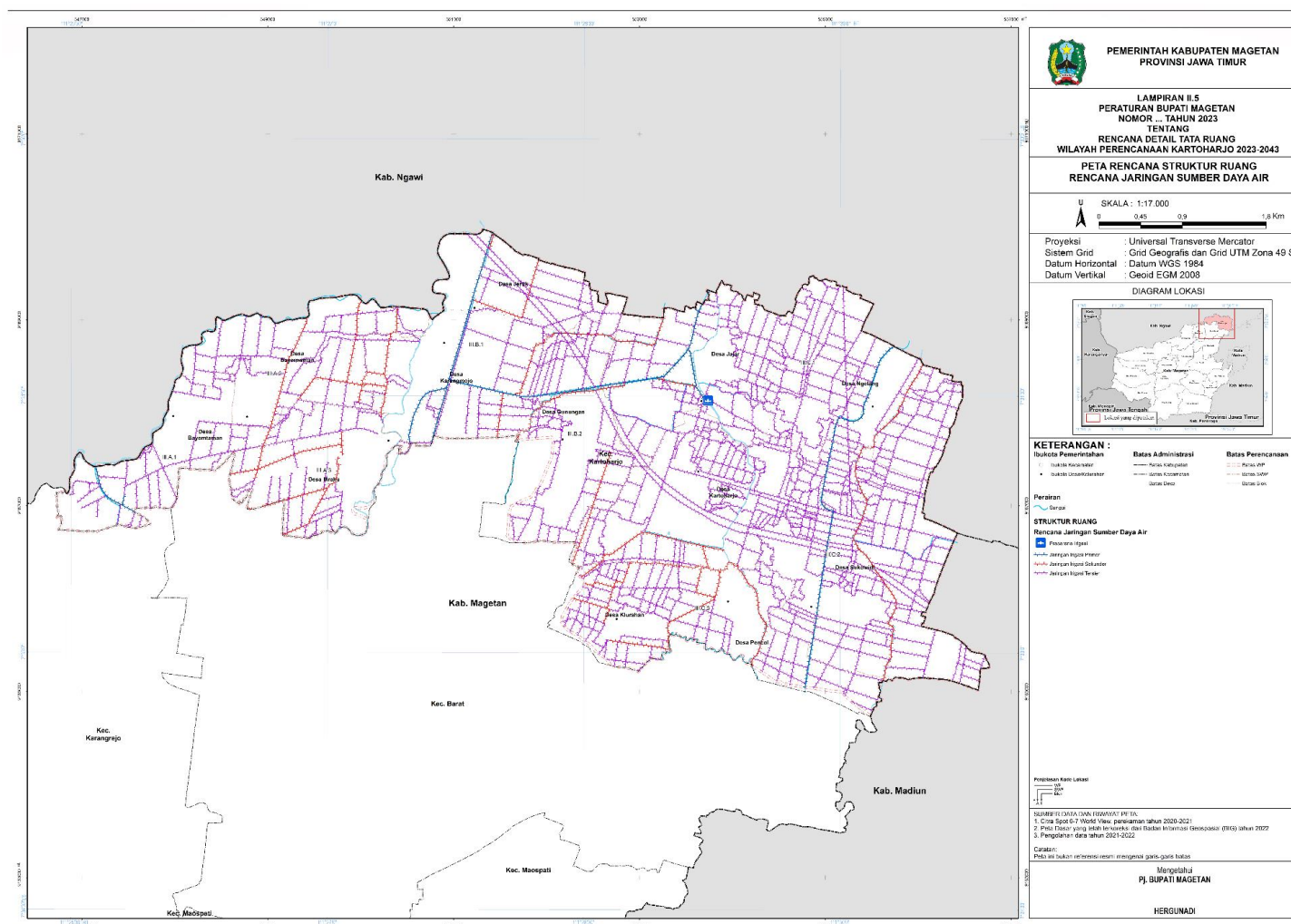
Lampiran II.3 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Energi



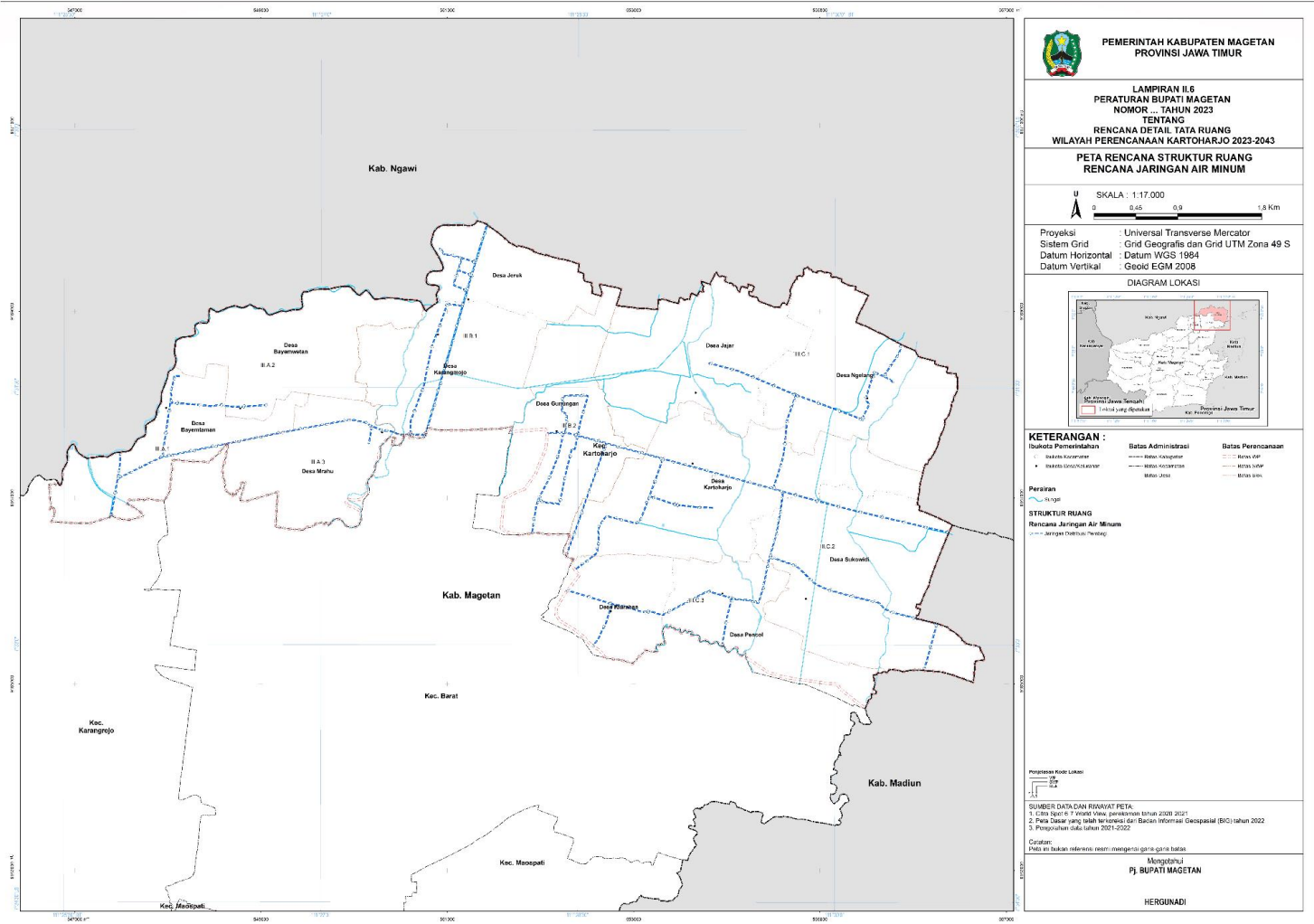
Lampiran II.4 Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi



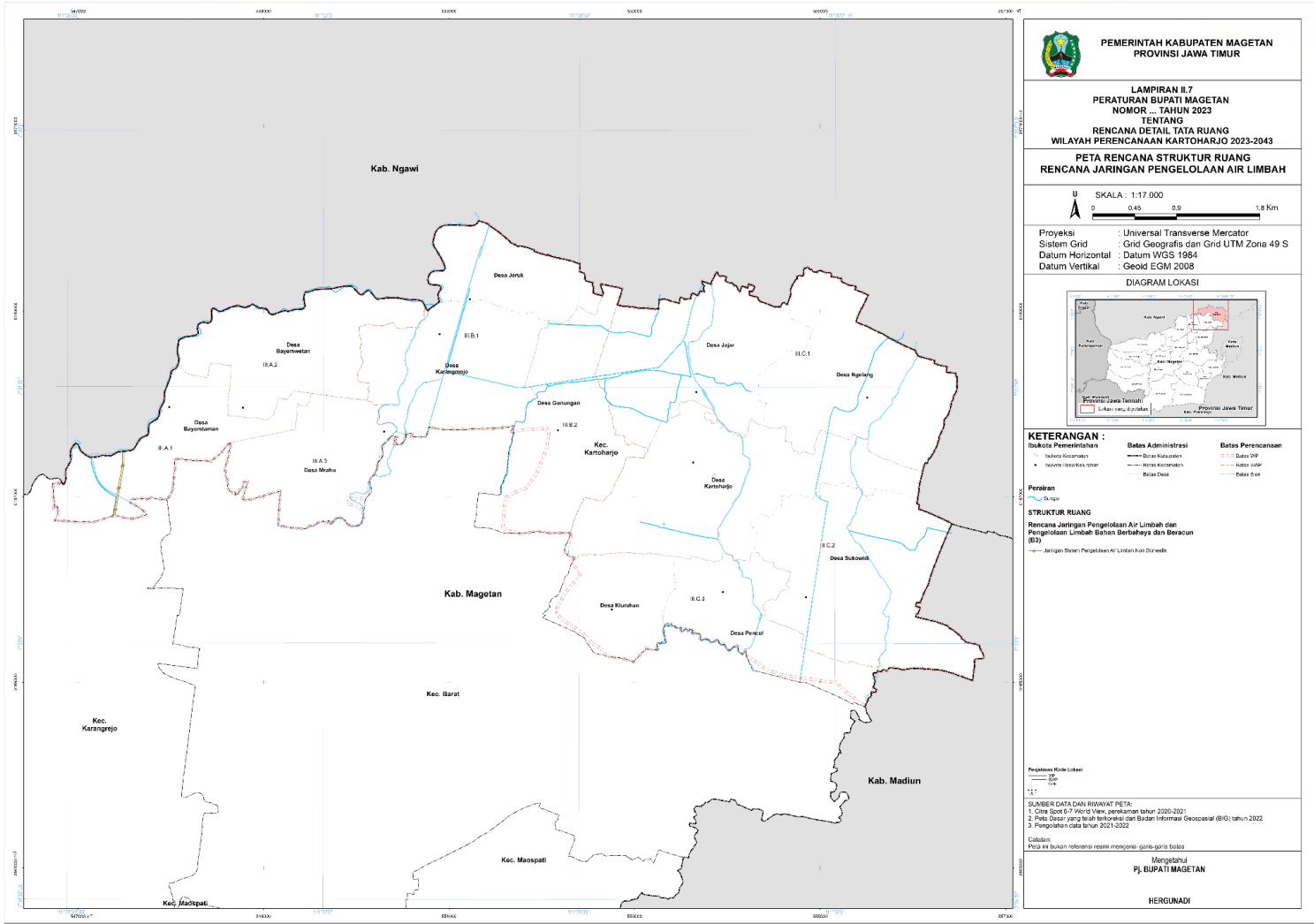
Lampiran II.5 Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air



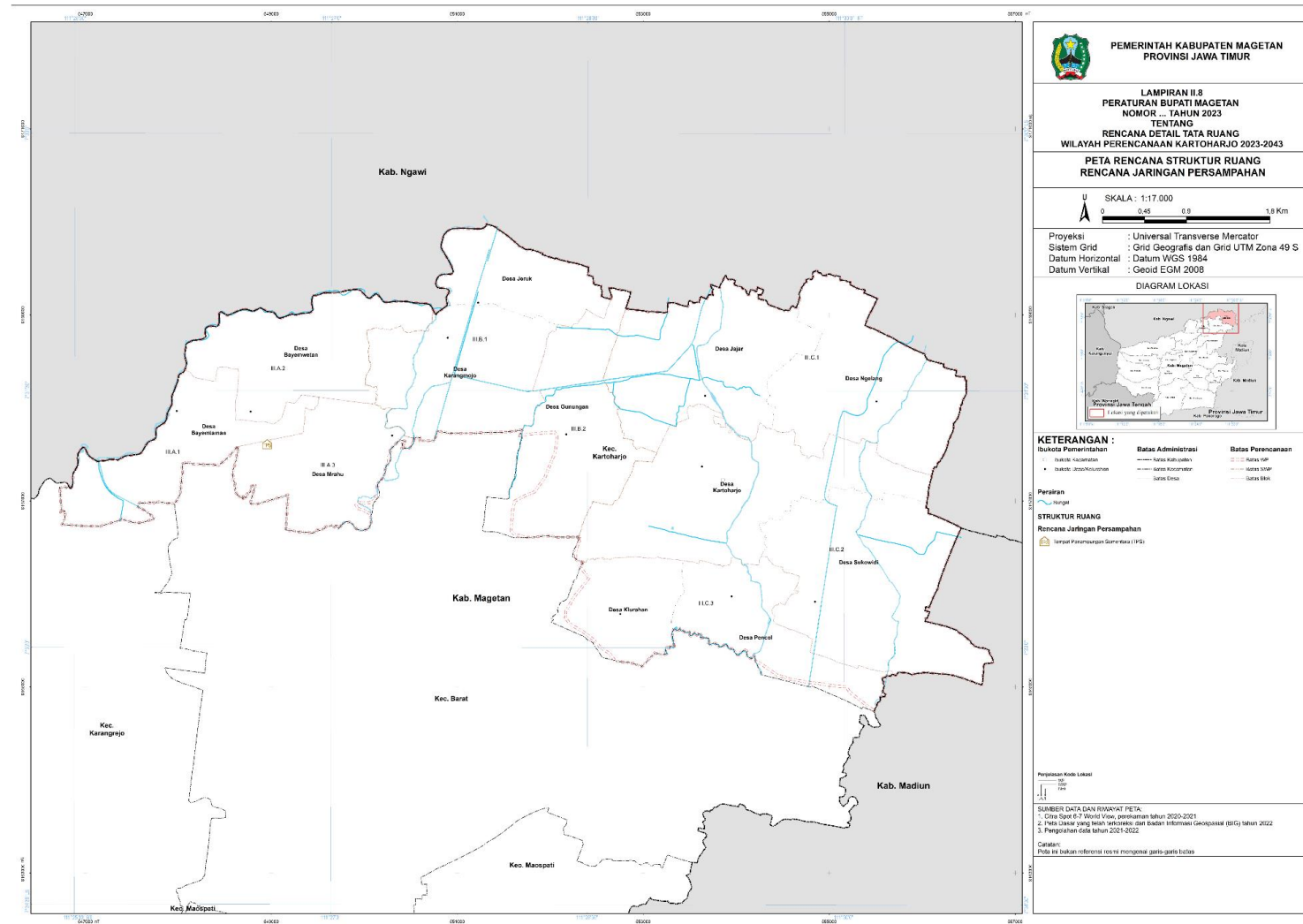
Lampiran II.6 Peta Rencana Jaringan Air Minum



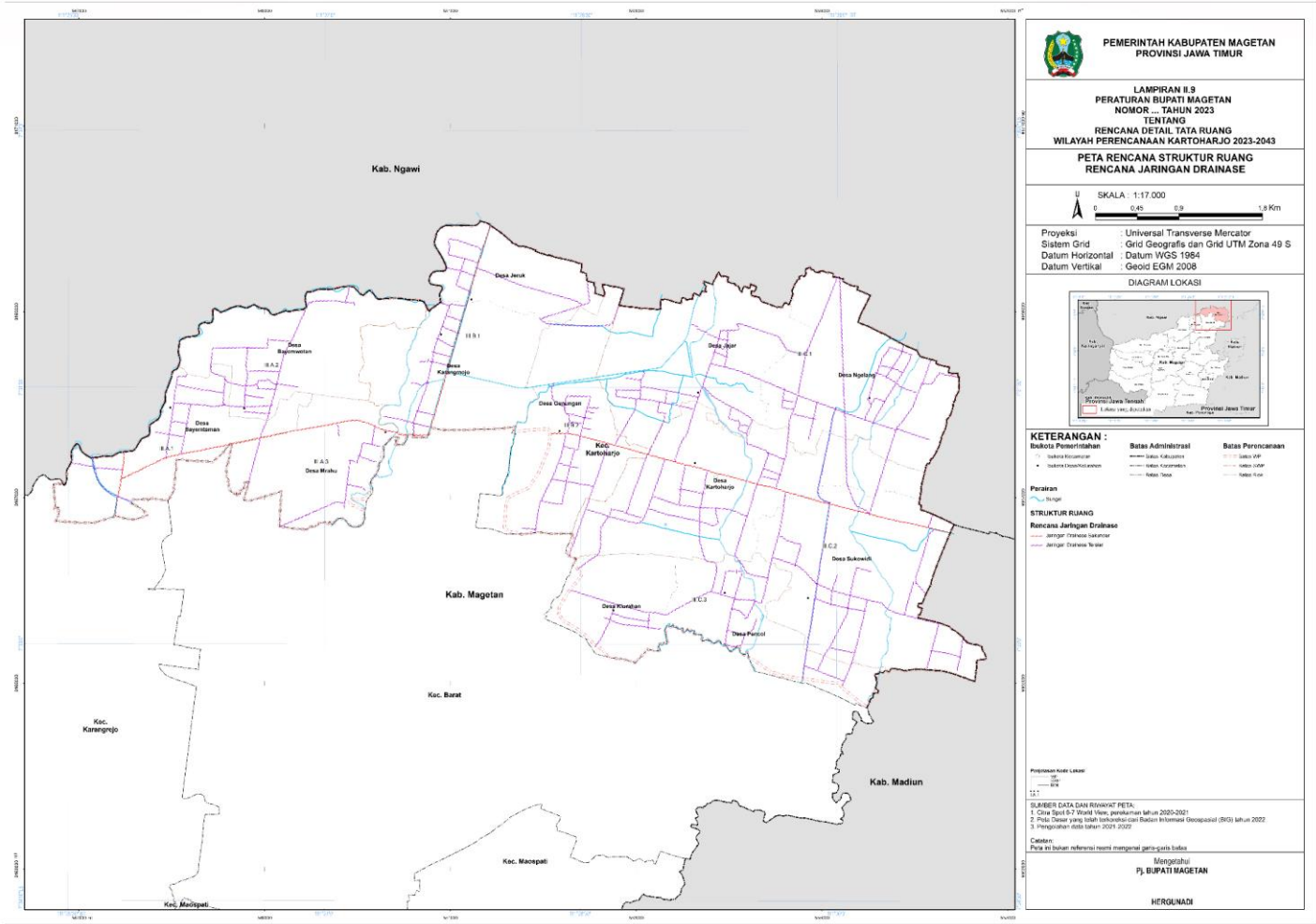
Lampiran II.7 Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)



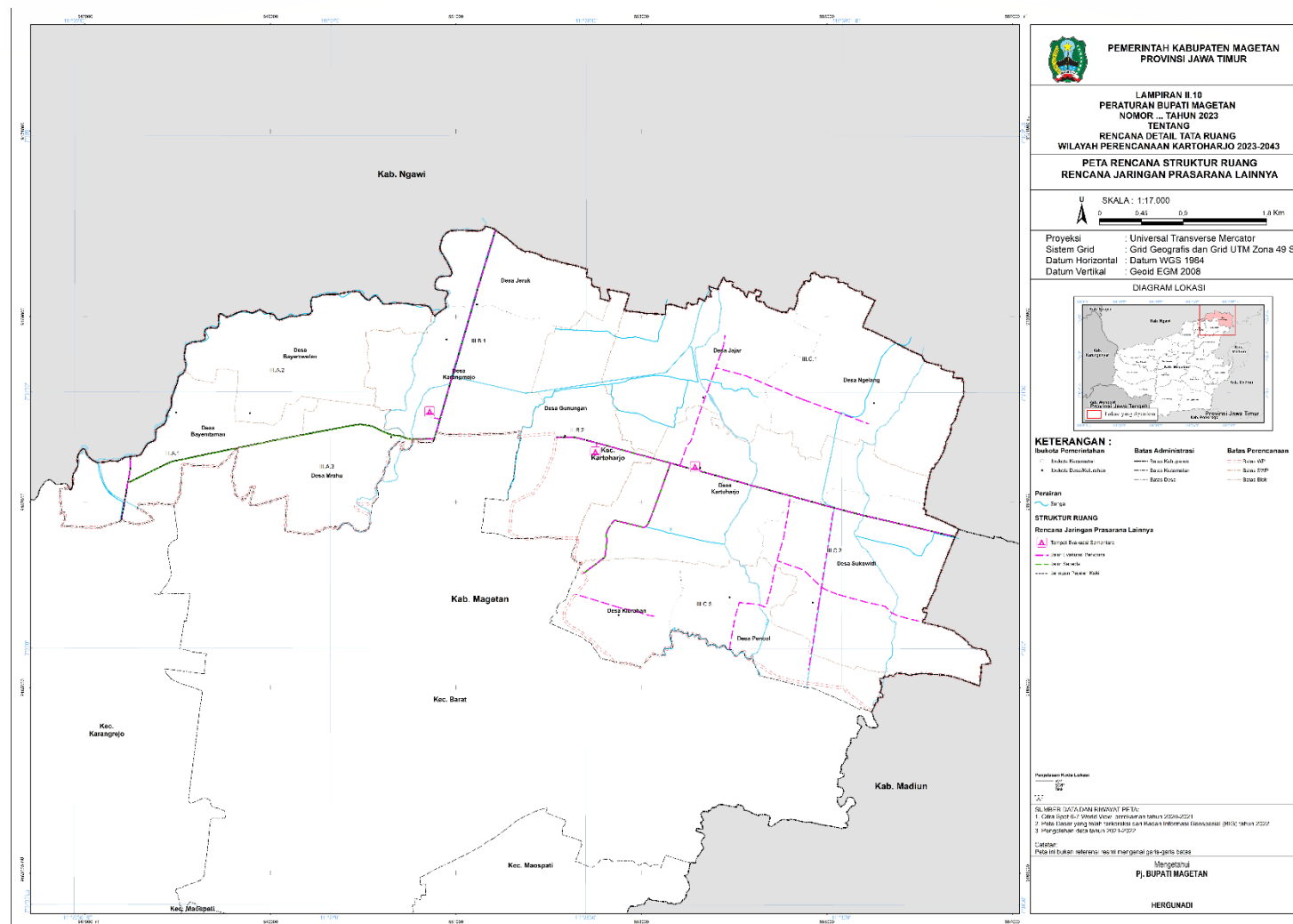
Lampiran II.8 Peta Rencana Jaringan Persampahan



Lampiran II.9 Peta Rencana Jaringan Drainase



Lampiran II.10 Peta Rencana Jaringan Evakuasi Bencana



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

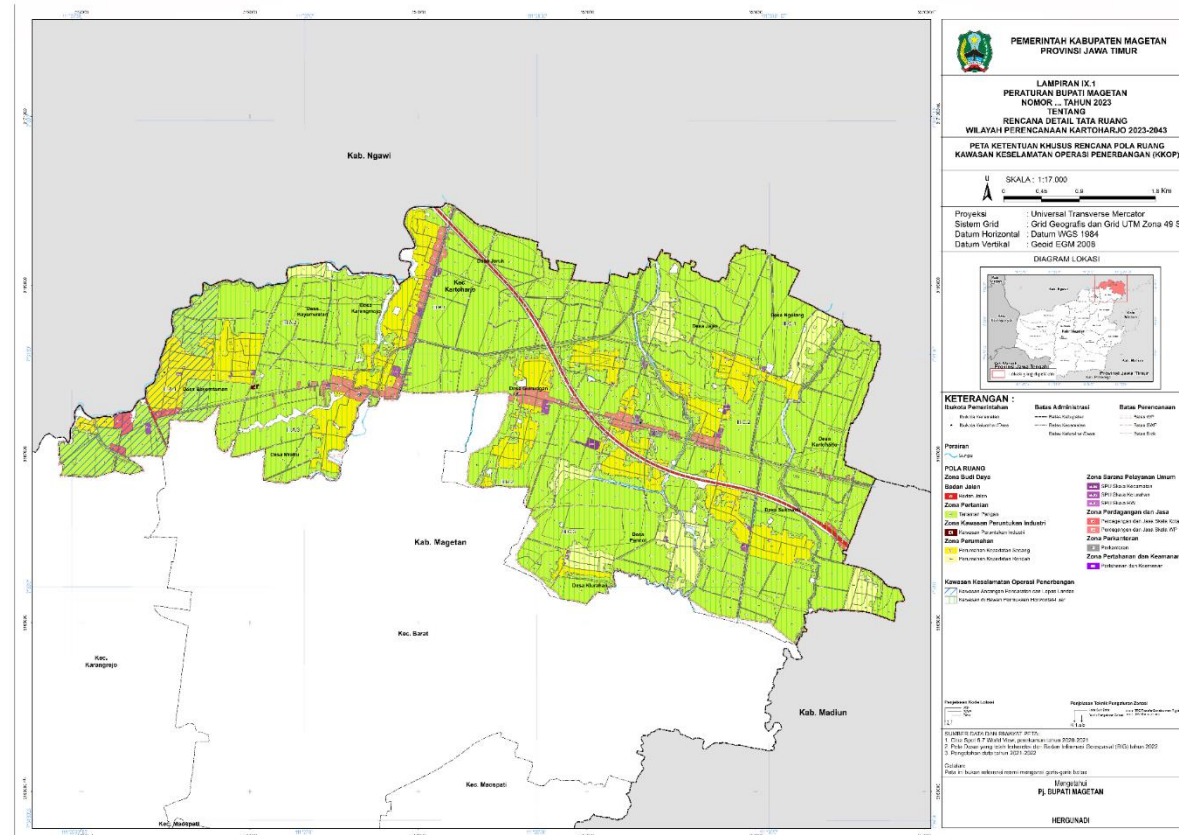
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Indikasi Program

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP C pada Blok C.2							APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR
1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP B pada Blok B.1								
1.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa	1. SWP A pada Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.2								
		3. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3								
2	Rencana Jaringan Transportasi									
2.1	Jalan Kolektor Primer								APBN	Kementerian PUPR
	Pemeliharaan jaringan transportasi									
	a. Bts. Kab. Ngawi – Maospati	SWP A								
	b. Bts. Kota Ngawi – Bts. Kab. Madiun	SWP A								
	Pengembangan jaringan transportasi									
	a. Jalan Karangmojo – Bayemtaman	SWP A dan SWP B								
	b. Jalan Karangmojo – Jeruk	SWP B								
	c. Jalan Karangmojo – Sukowidi	SWP B dan SWP C								
2.2	Jalan Lokal Primer								APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR
	Pemeliharaan jaringan transportasi									
	a. Jalan Jonggrang – Mrahu	SWP A								
	b. Jalan Purwodadi Bayemtaman	SWP A								

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Jalan Bangunasri – Gunungan	SWP B							
	d. Jalan Kartoharjo (Karasan) – Jajar	SWP C							
	e. Jalan Kartoharjo – Ngelang	SWP C							
	f. Jalan Kelurahan – Pencol	SWP C							
	g. Jalan Panggung Sukowidi	SWP C							
	h. Jalan Sukowidi – Pule (Bts. Kab. Madiun)	SWP C							
	i. Jalan Tebon - Kartoharjo	SWP C							
2.3	Jalan Lingkungan Primer							APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR
	Pemeliharaan jaringan transportasi								
	a. Jalan Desa Bayemwetan	SWP A							
	b. Jalan Kulon kalen	SWP A dan SWP B							
	c. Jalan Brangkulon	SWP B							
	d. Jalan Genengan	SWP B							
	e. Jalan Jolumut	SWP B							
	f. Jalan Karangmojo	SWP B							
	g. Jalan Makam	SWP B							
	h. Jalan Muria	SWP B							
	i. Jalan Pandawa	SWP B							
	j. Jalan Protelon	SWP B							
	k. Jalan Gunungsari – Bangunsari	SWP B dan SWP C							
	l. Jalan Kelurahan Barat	SWP C							
	m. Jalan Kucing Hitam	SWP C							
	n. Jalan Kartoharjo – Gunungan	SWP C							
	o. Jalan lingkungan primer lainnya	SWP A, SWP B, SWP C							
2.4	Jaringan Jalan Tol							APBN, APBD dan KPBU	Kementerian PUPR
	Pemeliharaan Jalan Tol								
	Jl. Tol Ngawi - Kertosono	SWP B dan SWP C							
2.5	Rencana Jembatan							APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR
	Pemeliharaan Jembatan	SWP A Blok A.1 SWP B Blok B.1 SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3.							

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2		PJM 3	PJM 4			PJM 5
			2023 - 2024	2025 - 2029		2030 - 2034	2025 - 2039			2040 - 2043
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
2.6	Rencana Halte								APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR
	Pembangunan Halte	SWP A Blok A.1 SWP B Blok B.1 dan B.2 SWP C Blok C.2								
2.7	Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota	SWP A							BUMN	PT. KAI
	Pemeliharaan Jalur Kereta Api									
	Double Track Solo – Madiun									
3	Rencana Jaringan Energi									
3.1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP C							BUMN	1. Kementerian ESDM 2. PT. PLN
	Pemeliharaan SUTT 150 kV Manisrejo - Ngawi									
3.2	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, dan SWP C								
	Pemeliharaan SUTM									
3.3	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B dan SWP C								
	Pemeliharaan SUTR									
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
4.1	Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B dan SWP C							BUMN	PT. TELEKOMUNIKASI
	Pemeliharaan Jaringan Serat Optik									
4.2	Menara Base Transceiver Station (BTS)	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP C pada Blok C.2								
	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)									
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
5.1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP A, SWP B dan SWP C							APBN, APBD	Pemerintah Pusat: 1. Kementerian PUPR 2. Kementerian Pertanian
5.2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C								
5.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	SWP A, SWP B dan SWP C								

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023 - 2024	2025 - 2029					2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043			
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	
5.4	Prasarana Irigasi												1. Dinas PUPR 2. Dinas Pertanian	
	Pemeliharaan Prasarana Irigasi	SWP C Blok C.1												
6	Rencana Jaringan Air Minum													
6.1	Jaringan Distribusi Pembagi											APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR	
	Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B dan SWP C												
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
7.1	Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik											APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR	
	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Non Domestik	SWP A Blok A.1												
8	Rencana Jaringan Persampahan													
8.1	Tempat Penampungan Sementara											APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup	
8.2	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP A pada Blok A.3												
8.3	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara	SWP A, SWP B dan SWP C												
9	Rencana Jaringan Drainase													
9.1	Jaringan Drainase Sekunder											APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas PUPR 2. Dinas Lingkungan Hidup	
	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C												
9.2	Jaringan Drainase Tersier													
	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP A, SWP B dan SWP C												
10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya													
10.1	Jalur Evakuasi Bencana											APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR 3. BPBD Kabupaten Magetan	
	Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana yang melintasi Ruas:													
	1. Bts. Kab. Ngawi – Maospati	SWP A												
	2. Bts. Kota Ngawi – Kab. Madiun	SWP A												
	3. Jl. Gunungan	SWP B												

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2					PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023 - 2024	2025 - 2029					2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043			
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	
	4. Jl. Raya Karangmojo	SWP B												
	5. Jl. Soegijapranoto	SWP B												
	6. Jl. Panggung – Sukowidi	SWP C												
	7. Jl. Karasan	SWP B dan SWP C												
	8. Jalur Evakuasi Bencana Lainnya	SWP C												
10.2	Tempat Evakuasi Sementara											APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR 3. BPBD Kabupaten Magetan	
	Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara:													
	1. Lapangan SD Negeri Gunungan 1	SWP B Blok B.2												
	2. Lapangan SD Negeri Kartoharjo 1	SWP C Blok C.2												
	3. Lapangan Karangmojo	SWP B Blok B.1												
10.3	Jalur Sepeda											APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR	
	Pembangunan Jalur Sepeda yang melintasi ruas:													
	1. Jl. Karangmojo – Bayemtaman	SWP A dan SWP B												
	2. Jl. Karangmojo – Jeruk	SWP B												
	3. Jl. Tebon – Karangmojo	SWP B												
	4. Jl. Karangmojo – Sukowidi	SWP B dan SWP C												
10.4	5. Jl. Tebon - Kartoharjo	SWP C										APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR	
	Jaringan Pejalan Kaki													
	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki yang melintasi ruas:													
	1. Bts. Kab. Ngawi – Maospati	SWP A												
	2. Bts. Kota Ngawi – Kab. Madiun	SWP A												
	3. Jl. Raya Karangmojo	SWP A dan SWP B												
	4. Jl. Gunungan	SWP B												
	5. Jl. Soegijapranoto	SWP B												
6. Jl. Karasan	SWP B dan SWP C													
	7. Jaringan pejalan kaki lainnya	SWP C												
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang													
I	Perwujudan Zona Lindung													
1	Zona Badan Air													
1.1	Penetapan Deliniasi Zona Badan Air	1. SWP A pada Blok A.1,										APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan:	

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023 - 2024	2025 - 2029				2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
		Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3										1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian
1.2	Pembangunan Tanggul Sungai	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian 4, BPBD
1.3	Pengendalian pembangunan di sekitar Zona Badan Air	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian
2	Zona Perlindungan Setempat											
2.1	Penetapan Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3.									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.2	Pembebasan Lahan Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3.										
2.3	Pengendalian pembangunan di sekitar Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1; dan										

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3.							
3	Zona Ruang Terbuka Hijau								
3.1	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman Kecamatan	1. SWP A pada Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, C.3						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup
3.2	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman Kelurahan	SWP A pada Blok A.3						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup
3.4	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Pemakaman	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3.						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup
3.5	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Jalur Hijau	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3.						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup
3.6	Pemeliharaan Taman Zona Ruang Terbuka Hijau	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup
3.7	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik murni sebesar 20%	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Lingkungan Hidup
II	Perwujudan Zona Budidaya								

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2	PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023 - 2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zona Badan Jalan								
1.1	Penetapan Delineasi Zona Badan Jalan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR
1.2	Pemeliharaan Badan Jalan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR
2	Zona Pertanian								
2.1	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Tanaman Pangan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3; 2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan 3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian 4. DPMPTSP
2.2	Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan di Zona Pertanian	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. DTPHPKP 2. Dinas PUPR
2.3	Meningkatkan Hasil Produksi di Zona Pertanian	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas Pertanian 2. Dinas PUPR
2.4	Pengendalian kegiatan di Zona Pertanian	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas Pertanian 2. Dinas PUPR
2.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha di Zona Pertanian	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas Pertanian 2. Dinas PUPR
2.6	Menciptakan sentra industri bagi industri kecil, dan pengolahan hasil	SWP A, SWP B dan SWP C						APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas Perindustrian Dan

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023 - 2024	2025 - 2029				2030 - 2034	2025 - 2039	2040 - 2043		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10
	pertanian											Perdagangan 2. DPMPTSP
2.7	Penataan kawasan Sentra Industri Kecil Menengah untuk mendukung pengembangan agrowisata	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2. DPMPTSP
3	Zona Kawasan Peruntukan Industri											
3.1	Penetapan Kawasan Peruntukan Industri	SWP A pada Blok A.1									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan:1. Bappeda2. Dinas PUPR3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan4. DPMPTSP
3.2	Pembangunan pengolahan limbah B3 untuk menampung limbah industri	SWP A pada Blok A.1									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2. DPMPTSP
4	Zona Perumahan											
4.1	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan:1. Bappeda2. Dinas PUPR3. Dinas Pertanian4. Dinas Lingkungan Hidup5. Kantor Pertanahan
		2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan										
		3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3.										
4.2	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah	1. SWP A pada Blok A.2									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Kantor Pertanahan
		2. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3										
4.3	Penataan dan peningkatan kuantitas prasarana dan sarana umum penunjang Zona Perumahan	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Kantor Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1	PJM 2			PJM 3			PJM 4	PJM 5	
			2023 - 2024	2025 - 2029			2030 - 2034			2025 - 2039	2040 - 2043	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	
4.4	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Zona Perumahan	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Kantor Pertanahan
4.5	Peningkatan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Kantor Pertanahan
4.6	Pembangunan Kolam Retensi Pada Permukiman Rawan Banjir/Genangan	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Kantor Pertanahan
4.7	Pengembangan perumahan formal	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Kantor Pertanahan
5	Zona Sarana Pelayanan Umum											
5.1	Perencanaan dan Pengembangan SPU sub-zona Skala Kecamatan	1. SWP B pada Blok B.2 2. SWP C pada Blok C.1 dan C.2									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Kemenag 6. Dinas Pemuda dan Olahraga
5.2	Perencanaan dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kelurahan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Kemenag 6. Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2										
		3. SWP C pada Blok C.1 Blok C.2 dan Blok C.3										
5.3	Perencanaan dan Pengembangan sub-zona SPU Skala RW	1. SWP B pada Blok B.1										
		2. SWP C pada Blok C.3										
5.4	Peningkatan Kualitas Prasarana dan	SWP A, SWP B dan SWP									APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan:

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1	PJM 2		PJM 3	PJM 4			PJM 5	
			2023 - 2024	2025 - 2029		2030 - 2034	2025 - 2039			2040 - 2043	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
	Sarana, dan Pengendalian Zona Sarana Pelayanan Umum	C									1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Kemenag 6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
6	Zona Perdagangan dan Jasa										
6.1	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	1. SWP A Blok A.1; dan 2. SWP C Blok C.2.								APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 4. DPMPTSP
6.2	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	1. SWP A pada Blok A.3;								APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan:1. Bappeda2. Dinas PUPR3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan4. DPMPTSP
		2. SWP B pada Blok B.1; dan B.2; dan									
		3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2.									
6.3	Pengembangan dan Peningkatan PSU Zona perdagangan dan jasa	SWP A, SWP B dan SWP C								APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 4. DPMPTSP
6.4	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas Zona Perdagangan dan Jasa	SWP A, SWP B dan SWP C								APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 4. DPMPTSP
7	Zona Perkantoran										
7.1	Penetapan Deliniasi Zona Perkantoran	1. SWP A Blok A.2 dan								APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten

NO	KEGIATAN	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2					PJM 3	PJM 4			PJM 5
			2023 - 2024	2025 - 2029					2030 - 2034	2025 - 2039			2040 - 2043
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
		Blok A.3; 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan 3. SWP C Blok C.1, C.2 dan Blok C.3.										APBD	Magetan: 1. Bappedalitbang 2. Dinas PUPR
7.2	Pengembangan dan Penataan Zona Perkantoran	1. SWP A Blok A.2 dan Blok A.3; 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan 3. SWP C Blok C.1, C.2 dan Blok C.3.											
8	Zona Pertahanan Keamanan												
8.1	Penetapan Deliniasi Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP C pada Blok C.2										APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. TNI
8.2	Pengembangan dan Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP C pada Blok C.2										APBD	Pemerintah Kabupaten Magetan: 1. Bappeda 2. Dinas PUPR 3. TNI

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

Tabel Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan (Matriks IIBX)

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
A PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN																						
001	Pertanian Tanaman Semusim	011			X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
002	Pertanian Buah Anggur	012	0121	01210	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
003	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	012	0122	01220	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
004	Pertanian Buah Jeruk	012	0123	01230	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
005	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu	012	0124	01240	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
006	Pertanian Sayuran dan Buah Semak dan Buah Biji Kacang-kacangan Lainnya	012	0125		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
007	Pertanian buah-buahan penghasil minyak (oleaginous)	012	0126		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
008	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	012	0127	01270	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
009	Perkebunan tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat	012	0128		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
010	Perkebunan Lada	012	0128	01281	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
011	Perkebunan Cengkeh	012	0128	01282	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
012	Pertanian Cabai	012	01282	01283	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
013	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	012	0128	01284	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
014	Perkebunan Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	012	0128	01285	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
015	Perkebunan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	012	0128	01286	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
016	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat Lainnya	012	0128	01289	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
017	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	012	0129	01291	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
018	Pertanian Cerna dan Tanaman Tahunan Lainnya	012	0129	01299	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
019	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	013			X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T2	T2	X	T2
020	Pemukaman Sapi dan Kerbau	014	0141		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T2
021	Pemukaman Kuda dan Sejenisnya	014	0142	01420	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T2
022	Pemukaman Unta dan Sejenisnya	014	0143	01430	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T2
023	Pemukaman Domba dan Kambing	014	0144		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T2
024	Pemukaman Babi	014	0145	01450	X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T2
025	Pemukaman Unggas	014	0146		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3 T4	T3 T4	X	T2

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
026	Pemukaman Lainnya	014	0149		X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	T2
027	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	016			X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
028	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	017			X	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
029	Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES	031	0315		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
030	Budidayakan Laut	032	0321		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
031	Budidayakan Air Tawar	032	0322		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
032	Jasa Budidayakan Laut	032	0323		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
033	Jasa Budidayakan Air Tawar	032	0324		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
034	Budidayakan Air Payau	032	0325		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
035	Jasa Budidaya Ikan Air Payau	032	0326		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
036	Jongembangkan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendix CITES	032	0327		T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	I	T4	T3, T4	T3, T4	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	X	T2
B PERTAMBANGAN PENGALIAN																						
037	Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat	081	0810		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Penggalan Batu Hias dan Batu Bangunan	081	0810	08101	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	Penggalan Batu Kapur/Gamping	081	0810	08102	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Penggalan Kerikil/Sirtu	081	0810	08103	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Penggalan Pasir	081	0810	08104	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat	081	0810	08105	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	Penggalan Gips	081	0810	08106	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
044	Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	081	0810	08109	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya	099	0990	09900	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C INDUSTRI PENGOLAHAN																						
046	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	101			X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
047	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	101	1011		X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
048	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	101	1012		X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
049	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	101	1013		X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
050	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	103			X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
051	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	104			X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
052	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim	105			X	X	X	X	X	X	X	B2, B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
053	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	106			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
054	Industri Makanan Lainnya	107			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
055	Industri Makanan Hewan	108			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
056	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	110	1101	11010	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
057	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	110	1102	11020	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
058	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt dan Industri Malt	110	1103		X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
059	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	110	1103	11031	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
060	Industri Malt	110	1103	11032	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
061	Industri Minuman Ringan	110	1104	11040	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
062	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	110	1105	11051	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
063	Industri Minuman Lainnya	110	1109	11090	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
064	Industri Pengolahan Tembakau	120			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
065	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	131			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
066	Industri Tekstil Lainnya	139			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
067	Industri Pakaian, Jadi dan Perlengkapannya, Bukan pakaian jadi dan kulit berbulu	141			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
068	Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142	1420	14200	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
069	industri pakaian, jari rajutan dan sulaman/boordir	143	1430		X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X
070	Industri Kulit dan Barang dari Kulit termasuk kulit buatan	151			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
071	Industri Alas Kaki	152	1520		X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
072	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	1610		X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
073	Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	162			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
074	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	170			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
075	Industri Percetakan	181			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
076	Industri Bahan Kimia	201			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
077	Industri Barang Kimia Lainnya	202			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
078	Industri Serat Buatan	203			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
079	Industri Farmasi, Produk Obat kimia dan Obat Tradisional	210			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
080	Industri Karet dan barang dari karet	221			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
081	Industri barang dari plastik	222			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
082	Industri Kaca dan barang dari kaca	231			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
083	Industri barang galian dan bukan logam lainnya	239			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
084	Industri Logam dasar besi dan baja	241			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
085	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	242			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
086	Industri pengecoran logam	243			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
087	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
088	industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	259			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
089	industri komponen dan papan elektronik	261			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
090	industri komputer dan perlengkapannya	262			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
091	industri peralatan komunikasi	263			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
092	industri peralatan audio dan video elektronik	264			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
093	industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol alat ukur waktu	265			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
094	industri peralatan iradiasi elektromedikal dan elektroterapi	266			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
095	industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	267			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
096	industri media magnetik dan media optik	268			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
097	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
098	industri batu baterai dan akumulator listrik	272			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
099	industri kabel dan perlengkapannya	273			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
100	industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
101	industri peralatan rumah tangga	275			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
102	industri peralatan listrik lainnya	279			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
103	industri mesin untuk keperluan umum	281			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
104	industri untuk keperluan khusus	282			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
105	industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	291			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X
106	industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	292			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T ₂ ,T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
107	industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	293			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
108	industri pembuatan kapal dan perahu	301			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
109	industri alat angkutan	309			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
110	industri furnitur	310			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
111	industri barang perhiasan dan barang berharga	321			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
112	industri alat musik	322			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
113	industri alat olahraga	323			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
114	industri alat permainan dan mainan anak-anak	324			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
115	industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta kelengkapannya	325			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
116	industri pengolahan	329			X	X	X	X	X	X	X	B2,B3	I	T2,T3,T4	T2,T3,T4	X	X	X	T3,T4	T3,T4	X	X
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																						
117	Penyediaan Tenaga Listrik	351	3511		T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	B3	T5	T3,T5	T3,T5	X	X	X	T3,T5	T3,T5	T3,T5	T3,T5
118	Penunjang Tenaga Listrik	351	3512		T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	B3	T5	T3,T5	T3,T5	X	X	X	T3,T5	T3,T5	T3,T5	T3,T5
119	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	352	3520		X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	B3	T5	T3,T5	T3,T5	X	X	X	T3,T5	T3,T5	T3,T5	T3,T5
120	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es	353	3530		X	T5	T5	T5	T5	T5	T5	B3	T5	T3,T5	T3,T5	X	X	X	T3,T5	T3,T5	T3,T5	T3,T5
E TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDASI																						
121	Penampungan, Penjemihan dan penyaluran air minum	360	3600	36001	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B3	I	T4,T5	T4,T5	B3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
122	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	360	3600	36002	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B3	I	T4,T5	T4,T5	B3	T3	T3	T3	T3	T3	T3
123	Aktivitas Penunjang Treatment Air	360	3600	36003	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B3	I	T4,T5	T4,T5	B3	T4,T5	T4,T5	T3	T3	T3	T3

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
124	Pengumpulan Air Limbah	370	3701		X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
125	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	370	3701	37011	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
126	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	370	3701	37012	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
127	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	370	3702	37021	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
128	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	370	3702	37022	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
129	Pengumpulan sampah dan limbah tidak berbahaya	381	3811	38110	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
130	Pengumpulan Limbah Berbahaya	381	3812	38120	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
131	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	382	3821	38211	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
132	Produksi kompos sampah organik	382	3822	38212	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
133	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	382	3822	38220	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	B3	X	X	X	X	X	X
F KONSTRUKSI																						
134	Konstruksi Gedung Hunian	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	I	I	T3	T3	T3	T3, T4	T3, T4	T3	X
135	Konstruksi Gedung Perkantoran	410	4101	41012	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3, T4	T3, T4	I	X
136	Konstruksi Gedung Industri	410	4101	41013	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T3, T4	T3, T4	T3, T4, T5	T3, T4, T5	T3, T4, T5	T3, T4	T3, T4	T3, T4, T5	X
137	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	410	4101	41014	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4, T5	T3, T4, T5	T3, T4, T5	T3, T4, T5	T3, T4, T5	I	I	T3, T4, T5	X
138	Konstruksi Gedung Kesehatan	410	4101	41015	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4, T5	T3, T4, T5	I	I	I	T3, T4, T5	T3, T4, T5	T3	X
139	Konstruksi Gedung Pendidikan	410	4101	41016	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4, T5	T3, T4, T5	I	I	I	I	I	T3, T4, T5	X
140	Konstruksi Gedung Penginapan	410	4101	41017	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T4	X
141	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	410	4101	41018	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
142	Konstruksi Gedung Lainnya	410	4101	41019	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
143	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	410	4102	41020	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
144	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	421	4210	42101	X	X	X	X	X	X	T3, T4	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
145	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass	421	4210	42102	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
146	Konstruksi Jalan Rel	421	4210	42103	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
147	Konstruksi Terowongan	421	4210	42104	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
148	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	422	4220	42201	B1	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
149	Konstruksi Bangunan Sipil Pengalihan Air Bersih	422	4220	42202	B1	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
150	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas	422	4220	42203	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
151	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	422	4220	42204	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
152	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	422	4220	42205	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
153	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	422	4220	42206	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
154	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	422	4220	42207	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
155	Konstruksi Jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya	422	4220	42209	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
156	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	429	4291		B3	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
157	Pembongkaran	431	4311	43110	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
158	Penyiapan Lahan	431	4312	43120	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
159	Instalasi Listrik	432	4321	43211	X	B3	B3	B3	X	B3	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
160	Instalasi Telekomunikasi	432	4321	43212	X	B3	B3	B3	X	B3	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
161	Instalasi Elektronika	432	4321	43213	X	B3	B3	B3	X	B3	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
162	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara	432	4321	43214	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
163	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	432	4321	43215	X	X	X	X	X	X	T2, T3	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
164	Instalasi Sinyal dan Rambu Rambu Jalan Raya	432	4321	43216	X	X	X	X	X	X	T2, T3	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
165	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	432	4321	43221	B3	X	X	X	X	X	T2, T3	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
166	Instalasi Pemanas dan Geotermal	432	4322	43222	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
167	Instalasi Minyak dan Gas	432	4321	43223	X	X	X	X	X	X	T2, T3	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
168	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	432	4322	43224	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
169	Instalasi Mekanikal	432	4329	43291	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
170	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	432	4329	43292	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
171	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	432	4329	43293	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
172	Instalasi Nuklir	432	4329	43294	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
173	Instalasi Konstruksi Lainnya YIDL	432	4329	43299	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
174	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	433	4330	43301	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
175	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	433	4330	43302	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
176	Pengecatan	433	4330	43303	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
177	Dekorasi Interior	433	4330	43304	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
178	Dekorasi Eksterior	433	4330	43305	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
179	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	433	4330	43309	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
180	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	439	4390	43901	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
181	Pemasangan Perancah (Steiger)	439	4390	43902	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
182	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	439	4390	43903	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
183	Pemasangan Rangka Baja	439	4390	43904	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
184	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator	439	4390	43905	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
185	Konstruksi Khusus Lainnya YIDL	439	4390	43909	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																						
186	Perdagangan Mobil	451	4510		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
187	Reparasi dan Perawatan Mobil	452	4520		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
188	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil	453	4530		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
189	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori	454	4540		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
190	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak	461	4610	46100	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
191	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	463	4631		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
192	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan	463	4632		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
193	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau	463	4633		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
194	Perdagangan Besar gula, Coklat dan Kembang Gula	463	4633	46331	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
195	Perdagangan besar Produk Roti	463	4633	46332	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
196	Perdagangan besar Minuman Beralkohol	463	4633	46333	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
197	Perdagangan Besar Minuman Non Alkoholidukan Susu	463	4633	46334	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
198	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	463	4633	46335	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
199	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	463	4633	46336	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
200	Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki	464	4641		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
201	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan	464	4642		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
202	Perdagangan Besar Farmasi, Obat dan Kosmetik	464	4644		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
203	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464	4649		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
204	Perdagangan Besar Komputer, Peralengkapan Komputer dan Peralatan Lunak	465	4651		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
205	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik dan Peralatan Telekomunikasi dan Bagian-Bagiannya	465	4652		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
206	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	465	4653	46530	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
207	Perdagangan besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	465	4659		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
208	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YIDI	466	4661	46610	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
209	Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan	466	4663		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
210	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	466	4665		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
211	Perdagangan Besar Produk Lainnya termasuk Barang Sisa dan Potongan YIDL	466	4669		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
212	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	469	4690	46900	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3	X
213	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermaket	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
214	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)	471	4711	47112	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
215	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)	471	4719	47191	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
216	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	471	4719	47192	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
217	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko	472	4721		X	X	T2, T3,	T2, T3,	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
218	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	472	4722	47221	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
219	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	472	4722	47222	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
220	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	472	4723	47230	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
221	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	472	4724		X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
222	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BPG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara	473	4730	47301	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
223	Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BPG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara	473	4730	47302	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
224	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	473	4730	47303	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
225	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	474	4741		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
226	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	474	4742	47420	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
227	Perdagangan eceran khusus Tekstil di toko	475	4751		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
228	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	4752		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
229	Perdagangan eceran khusus karpet, pemarkan dan penutup dinding dan lantai di toko	475	4753	47530	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
230	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	475	4759		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
231	perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan toko	476	4761		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
232	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di Toko	476	4762	47620	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
233	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	476	4763	47630	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
234	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	476	4764	47640	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
235	Perdagangan eceran kertas, keratas karton dan barang dari keratas/karton	476	4765	47650	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
236	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	477	4771		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
237	Perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko	477	4772		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
238	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di Toko	477	4773		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
239	Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko	477	4774		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
240	Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas	477	4775		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
241	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman, pupuk dan YIDL di toko	477	4776		X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
242	Perdagangan eceran bahan kimia, aromatik/penyegar (minyak atsiri) dan bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	477	4777		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
243	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	477	4778		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
244	Perdagangan eceran khusus barang lainnya YIDL	477	4779		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
245	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	478	4781		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
246	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	478	4782		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
247	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	478	4783		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
248	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia, farmasi, kosmetik dan YBDI	478	4784		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
249	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	478	4785		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
250	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	478	4786		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
251	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer	478	4787		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
252	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan mainan anak-anak dan lukisan	478	4788		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
253	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas	478	4789		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
254	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet	479	4791		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
255	Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	479	4792	47920	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
256	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya	479	4799		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	T1, T2, T3, T4	X
H PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																						

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
257	Angkutan Jalan Rel	491			X	X	X	X	X	X	T3, T5	B3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	X	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X
258	Angkutan bus	492			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	X	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X
259	Angkutan melalui saluran pipa	493	4930	49300	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	X	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X
260	Angkutan darat bukan bus	494			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	X	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X
261	Pengudangan dan Penyimpanan	521	5210	52101	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
262	Aktivitas Cold Storage	521	5210	52102	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
263	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	521	5210	52108	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
264	pengudangan dan penyimpanan lainnya	521	5210	52109	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X
265	Aktivitas penunjang angkutan darat	522	5221		X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
266	Penanganan kargo (Bongkar muat barang)	522	5224	52240	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₄	X
267	Aktivitas penunjang angkutan lainnya	522	5229		X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₅	T ₃ , T ₅	T ₃ , T ₅	I	I	T ₃ , T ₄	X
268	Aktivitas Pos	531	5310	53100	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₅	T ₃ , T ₅	T ₃ , T ₅	I	I	T ₃ , T ₄	X
269	Aktivitas Kurir	532	5320		X	X	X	X	X	X	X	B3	I	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₃ , T ₅	T ₃ , T ₅	T ₃ , T ₅	I	I	T ₃ , T ₄	X
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																						
270	Hotel Bintang	551	5519	55110	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	I	I	T ₃ , T ₅	X
271	Hotel Melati	551	5519	55120	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	I	I	T ₃ , T ₅	X
272	Pondok Wisata	551	5519	55130	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	I	I	T ₃ , T ₅	X
273	Penginapan remaja (Youth Hostel)	551	5519	55191	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	I	I	T ₃ , T ₅	X
274	Bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan	551	5519	55192	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X	X	X	I	I	T ₃ , T ₅	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
275	Villa	551	5519	55193	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T5	X
276	Apartemen/Hotel	551	5519	55194	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T5	X
277	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	551	5519	55199	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T5	X
278	Penyediaan akomodasi lainnya	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T5	X
279	Restoran	561	5611	56101	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T5	X
280	Rumah/Warung Makan	561	5612	56102	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
281	Kedaimakanan	561	5613	56103	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
282	penyediaan makanankeliling/Tempat tidak tetap	561	5614	56104	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
283	Restorand dan Penyediaan makanankeliling lainnya	561	5615	56109	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
284	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan jasa boga periode tertentu	562			X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
285	Bar	563	5630	56301	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
286	Kedai Makan atau diskotek yang tamanya menyediakan minuman	563	5630	56302	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
287	Rumah minum/Kafe	563	5630	56303	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
288	Kedai minuman	563	5630	56304	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
289	Rumah/Kedai Obat Tradisional	563	5630	56305	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
290	Penyediaan Minuman keliling/Tempat tidak tetap	563	5630	56306	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4	I	I	T3, T5	X
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI																						
291	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan terbitan lainnya	581			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4, T5	X
292	Penerbitan piranti lunak (software)	582	5820	58200	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4, T5	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
293	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi	591			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
294	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	592	5920		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
295	Penyiaran radio	601			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
296	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	602			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
297	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	611	6110	61100	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
298	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	612	6120	61200	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
299	Aktivitas telekomunikasi satelit	613	6130	61300	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
300	Aktivitas telekomunikasi lainnya	619			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X
301	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YDI	620			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4 T5	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
302	Aktivitas pengolahn data, hosting dan kegiatan ydli; portal web	631			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4, T5	X
303	Aktivitas jasa informasi lainnya	639			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T3, T4, T5	X
K AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																						
304	Bank Sentral	641	6411	64110	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
305	Bank Umum	641	6412		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
306	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	641	6413		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
307	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	641	6414		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
308	Lembaga Keuangan Mikro	641	6415		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
309	Pegadaian	649	6491		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
310	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	649	6494		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
311	Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi (Fintech P2P Lending)	649	6495		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
312	Aktivitas jasa keuangan lainnya YIDL, bukan asuransi dan dana pensiun	649	6499		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
313	Asuransi Jiwa	651	6511		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
314	Asuransi Umum	651	6512		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
315	Perusahaan penjaminan	651	6513		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
316	Reasuransi	652	6521		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
317	Dana Pensiun	653			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
318	Dana Pensiunan Lembaga Keuangan	653	6532		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
319	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal	661	6611		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
320	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Berjangka Komoditi	661	6612		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
321	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	661	6613		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
322	Perusahaan Efek selain manajemen investasi	661	6614		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
323	Perantara perdagangan berjangka komoditi	661	6615		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
324	Kegiatan penukaran valuta asing (Money Changer)	661	6616	66160	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
325	Aktivitas penunjang perdagangan berjangka komoditi	661	6617		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
326	Aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya	661	6619		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
327	Aktivitas penilaian risiko dan kerugian	662	6621		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
328	Aktivitas Agen, broker, Pialang asuransi dan penjaminan	662	6622		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
329	Aktivitas penunjang lainnya untuk Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	662	6629		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
330	Manajemen Investasi	662	6631		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
331	Penasihat Investasi	662	6632		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
332	Penyelenggara Sistem pembayaran	662	6641		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	X	X	I	I	T2, T3, T4	X
L REALESATIE																						
333	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	681	6811	68111	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	I	I	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3, T4	X
334	Penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas mice dan event khusus	681	6811	68112	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
335	Kawasan pariwisata	681	6812	68120	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
336	Kawasan industri	681	6813	68130	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X
337	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	6820	68200	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
M AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																						
338	Aktivitas hukum	691	6910		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
339	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan; Konsultasi Pajak	692	6920		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
340	Aktivitas kantor pusat	701	7010	70100	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
341	Aktivitas konsultasi manajemen	702	7020		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
342	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	711	7110		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
343	Analisis dan Uji Teknis	712	7120		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
344	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	721	7210		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
345	Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	722	7220		X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
346	Periklanan	731	7310	73100	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
347	Penelitian Pasar dan jajak pendapat masyarakat	732	7320		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
348	Aktivitas desain industri	741	7411		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
349	Aktivitas desain interior	741	7412	74120	X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
350	Aktivitas Desain Komunikasi visual/desain grafi	741	7413	74130	X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
351	Aktivitas desain konten kreatif	741	7414		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
352	Aktivitas fotografi	742	7420		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
353	Aktivitas sertifikasi hasil pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi	743	7431		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
354	Aktivitas sertifikasi profesi/personel independen	743	7432		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X
355	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YIDL	749	7490		X	X	X	X	X	X	X	B3	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₁ , T ₂ , T ₃ , T ₄	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
356	Aktivitas kesehatan hewan	750	7500	75000	X	X	X	X	X	X	X	B3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	X
N AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI KE TENAGA KERJA, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																						
357	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	771	7710	77100	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
358	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga	772	7721	77210	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
359	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya	772	7722	77220	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
360	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga lain YIDL	772	7729		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
361	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi alat transportasi	773	7731		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
362	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri kreatif	773	7732		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
363	Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya	773	7739		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X
364	Aktivitas penempatan tenaga kerja	781	7810		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	T4, T5	T4, T5	T4, T5	I	I	T2, T3	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
365	Pelatihan Kerja Pemerintah	784	7841		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
366	Pelatihan kerja swasta	784	7842		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
367	Pelatihan kerja perusahaan	784	7843		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
368	Aktivitas agen perjalanan	791	7911		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
369	Jasa Informasi pariwisata dan daya tarik wisata	799	7991		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
370	Jasa pramuwisata dan interpreter wisata	799	7992		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
371	Aktivitas kebersihan umum bangunan	812	8121	81210	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
372	Aktivitas kebersihan bangunan dan industri lainnya	812	8129	81290	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
373	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	813	8130	81300	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
374	Aktivitas penyedia Cabang jasa Administrasi kantor	821	8211	82110	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
375	Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya	821	8219	82190	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
376	Aktivitas call centre	822	8220	82200	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
377	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa penyelenggara event khusus	823	8230		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
378	Aktivitas debt collection dan lembaga pengelola informasi perkreditan	829	8291		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T1, T2 T3, T4	T1, T2 T3, T4	T4 T5	T4 T5	T4 T5	I	I	T2 T3	X
O AKTIVITAS PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL																						
379	Kegiatan administrasi pemerintahan	841	8411		X	X	T5	T5	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	I	T3
380	Administrasi pelayanan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain bukan jaminan sosial	841	8412		X	X	T5	T5	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	I	T3
381	Kegiatan lembaga pemerintahan untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis	841	8413		X	X	T5	T5	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	I	T3
382	Hubungan luar negeri	842	8421	84210	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	T2 T3 T4	I	T3

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
383	Pertahanan dan keamanan	842	8422		X	X	T5	T5	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I
384	Ketertiban dan keamanan masyarakat	842	8423		X	X	T5	T5	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I
385	Jaminan sosial wajib	843	8430	84300	X	X	T5	T5	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	T3
P PENDIDIKAN																						
386	Pendidikan dasar pemerintah	851	8511		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
387	Pendidikan dasar swasta	851	8512		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
388	Pendidikan anak usia dini	851	8513		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
389	Satuan pendidikan kerjasamapendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	851	8514		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
390	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar	851	8515		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
391	Pendidikan menengah atas/ Aliyah Pemerintah	852	8521	85210	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
392	Pendidikan menengah/Aliah Swasta	852	8522	85220	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
393	Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/Aliah kejuruan pemerintah	852	8523	85230	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
394	Pendidikan menengah kejuruan/Aliah kejuruan swasta	852	8524	85240	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
395	Satuan pendidikan kejasma pendidikan menengah	852	8525		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
396	Pendidikan pesantren menengah	852	8526		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
397	Satuan pendidikan keagamaan menengah	852	8527	85270	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
398	Pendidikan tinggi pemerintah	853	8531		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
399	Pendidikan Tinggi swasta	853	8532		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T3, T5	T3, T5	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
400	Pendidikan keagamaan	853	8533		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
401	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi	854	8541	85410	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
402	Pendidikan kebudayaan	854	8542	85420	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
403	Pendidikan lainnya pemerintah	854	8543	85430	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
404	Satuan pendidikan kerjasamapendidikan nonformal	854	8544	85440	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
405	Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya	854	8545		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
406	Pendidikan lainnya YIDL	854	8549		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
407	Kegiatan penunjang pendidikan	855	8550	85500	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T5	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T5	X
Q AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																						
408	Aktivitas rumah sakit pemerintah	861	8610	86101	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
409	Aktivitas puskesmas	861	8610	86102	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
410	Aktivitas rumah sakit swasta	861	8610	86103	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
411	Aktivitas klinik pemerintah	861	8610	86104	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
412	Aktivitas klinik swasta	861	8610	86105	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
413	Aktivitas rumah sakit lainnya	861	8610	86109	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
414	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	862	8620		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T1, T2, T3, T4	T1, T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
415	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	869	8690		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T4, T5	T4, T5	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
416	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	871	8710	87100	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T1, T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
417	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	872	8720		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
418	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	873	8730		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
419	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YIDL	879	8790		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
420	Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	881	8810		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
421	Aktivitas sosial pengumpulan dana	889	8891		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
422	Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya YIDL	889	8899		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
R KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI																						
423	Aktivitas seni pertunjukan	900	9001		X	X	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
424	Aktivitas pekerja kreatif dan pekerja seni	900	9002		X	X	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
425	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	900	9003	90030	X	X	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
426	Aktivitas operasional fasilitas seni	900	9004	90040	X	X	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
427	Aktivitas Hiburan, seni dan kreativitas lainnya	900	9009	90090	X	X	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
428	Perpustakaan dan Arsip	910	9101		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
429	Museum dan operasional Bangunan dan situs bersejarah	910	9102		X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
430	Aktivitas kebun binatang, taman botani dan cadangan alam	910	9103		X	I	I	I	I	I	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
431	Pengelolaan fasilitas olahraga	931	93111		X	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
432	Aktivitas klub olahraga	931	9312		X	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
433	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga	931	9319		X	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
434	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	932	9321		X	I	I	I	I	I	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
435	Daya Tarik Wisata Alam	932	9322		B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
436	Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia	932	9323		B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
437	Wisata Tirta	932	9324		B1	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
438	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YIDL	932	9329		X	T3	T3	T3	T3	T3	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
S AKTIVITAS JASALAINYA																						
439	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi	941			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
440	Aktivitas organisasi buruh	942	942	94200	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
441	Aktivitas organisasi lainnya	949			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
442	Reparasi komputer dan alat komunikasi	951			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
443	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga lainnya	952	9529		X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
444	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	961			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X
445	Aktivitas penatu	962	9620	96200	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	T ₂ , T ₃ , T ₄	X

No	KEGIATAN	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
					Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
							Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
					BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
446	Aktivitas jasa perorangan lainnya YIDL	969			X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X
447	Aktivitas Rumah Tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	970	9700	97000	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X

Keterangan :

- I Diizinkan
- T1 Kegiatan dibatasi pada tiap zona/sub zona maksimal 40% dari luas kavling
- T2 Kegiatan dibatasi waktu operasional menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku
- T3 Kegiatan dibatasi pada radius tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- T4 Kegiatan dibatasi untuk skala kegiatan kecil dan menengah
- T5 Kegiatan dibatasi untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial
- B1 Kegiatan dengan syarat wajib melengkapi dokumen lingkungan
- B2 Kegiatan dengan syarat wajib melengkapi dokumen persetujuan terkait dampak lalu lintas
- B3 Kegiatan dengan syarat wajib melengkapi rekomendasi teknis dari instansi terkait
- X Tidak Diizinkan

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

H. BUDI MAGEIAN,

TID

HERGUNADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Intensitas Pemanfaatan Ruang	Fungsi Jalan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
		Bad an Air	Perli ndun gan Sete mpat	Ruang Terbuka Hijau				Ba da n Jal an	Pertan ian Tana man Pang an	Kawa san Perun tukan Indus tri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perka ntora n	Pertana n dan Keam anan
				Tama n Keca mata n	Tama n Kelur ahan	Pema kama n	Jalur Hijau				Kepa datan Seda ng	Kepa datan Rend ah	Skala Keca mata n	Skala Kelur ahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
KDB Maksimum	Kolektor	-	20%	20%	30%	30%	30%	-	10%	80%	70%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	70%	70%
	Lokal	-	20%	20%	30%	30%	30%	-	10%	80%	70%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	70%	70%
	Lingkungan	-	20%	20%	30%	30%	30%	-	10%	80%	70%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	70%	70%
KLB Maksimum	Kolektor	-	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	-	0,1	2	2	1,4	1	1,2	2	1,8	1,5	3	1,2
	Lokal	-	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	-	0,1	2	2	1,4	1	1,2	2	1,8	1,5	3	1,2
	Lingkungan	-	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	-	0,1	2	2	1,4	1	1,2	2	1,8	1,5	3	1,2
KDH Minimum	Kolektor	-	80%	80%	70%	70%	70%	-	90%	20%	30%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	30%	30%

Intensitas Pemanfaatan Ruang	Fungsi Jalan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
		Badan Air	Perli ndun gan Sete mpat	Ruang Terbuka Hijau				Ba da n Jal an	Perta nian Tana man Pang an	Kawa san Perun tukan Indus tri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perka ntora n	Perta hana n dan Keam anan
				Tama n Keca mata n	Tama n Kelur ahan	Pema kama n	Jalur Hijau				Kepa datan Seda ng	Kepa datan Rend ah	Skala Keca mata n	Skala Kelur ahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
	Lokal	-	80%	80%	70%	70%	70%	-	90%	20%	30%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
	Lingkungan	-	80%	80%	70%	70%	70%	-	90%	20%	30%	40%	30%	20%	20%	20%	20%	30%	30%
KTB Maksimum	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	70%	70%
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	70%	70%
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	70%	70%
Luas Kaveling Minimum (m2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 m2	90 m2	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Ketentuan Tata Bangunan

Intensitas Pemanfaatan Ruang	Fungsi Jalan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau				Kepada-tan Sedang	Kepada-tan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RT H-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK		
GSB Minimum (meter)	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
Ketinggian Bangunan Maksimum (meter)	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	12	20	20	15	20	15	10	20	15	12	15
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	8	12	15	10	15	10	8	15	10	8	10

Intensitas Pemanfaatan Ruang	Fungsi Jalan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau				Kepada-tan Sedang	Kepada-tan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RT H-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK		
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	8	10	10	8	10	8	5	10	8	8	8
Jarak Bebas Antar Bangunan (meter)	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	4	4	3	3	2	2
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	2	2	1	1
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1
Jarak Bebas Samping (meter)	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	4	4	3	3	2	2
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	2	2	1	1
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1
Jarak Bebas Belakang	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	4	4	3	3	2	2

Intensitas Pemanfaatan Ruang	Fungsi Jalan	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA											
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum			Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukiman	Jalur Hijau				Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Kota	Skala WP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RT H-8	BJ	P-1	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	HK
(meter)	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	3	2	2	1	1
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Tabel Ketentuan Prasarana Minimal

No	Zona/Sub Zona	Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
A	Kawasan Lindung		
1	Zona Badan Air	Ruang Terbuka Hijau	Sempadan badan air
		Fasilitas Pendukung	Bangunan penahan longsor
2	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
		Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH
			Terlayani jaringan listrik
		Utilitas Perkotaan	Terlayani jaringan air minum (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
		Prasarana Lingkungan	Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
		Fasilitas Pendukung	Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)
3	Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan (RTH-3), Taman Kelurahan (RTH-4), Taman RW (RTH-5)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
		Utilitas Perkotaan	Terlayani jaringan listrik Terlayani jaringan air minum Terlayani jaringan telekomunikasi Terlayani jaringan internet (hanya untuk taman kota apabila perlu) Terlayani jaringan drainase
		Prasarana Lingkungan	Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
		Fasilitas Pendukung	Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah
4	Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Pemakaman (RTH-7)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
		Utilitas Perkotaan	Terlayani jaringan listrik Terlayani jaringan air minum

No	Zona/Sub Zona	Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan drainase
		Prasarana Lingkungan	Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
		Fasilitas Pendukung	Penyediaan tempat parkir dan tempat sampah
5	Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau (RTH-8)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
		Utilitas Perkotaan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan drainase
		Fasilitas Pendukung	Penyediaan tempat sampah
B	Kawasan Budi Daya		
1	Zona Badan Jalan (BJ)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
		Ruang Terbuka Hijau	Jalur hijau
		Fasilitas Pendukung	Rambu Jalan dan Rambu evakuasi bencana
			Trotoar jalan
		Utilitas Perkotaan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan air limbah
			Terlayani jaringan persampahan
2	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)	Saluran Irigasi Teknis	Memiliki bangunan utama berupa bangunan permanen jaringan irigasi
			Dilengkapi dengan pengaman saluran irigasi berupa sempadan irigasi
			Memiliki jalur akses jalan usaha tani untuk mendukung kegiatan pertanian
			Untuk operasi dan pemeliharaan saluran, dilakukan penanganan secara teratur dan memiliki instansi yang memiliki kewenangan didalamnya.
		Utilitas Perkotaan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum

No	Zona/Sub Zona	Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
3	Zona Peruntukan Industri (KPI)		Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan irigasi
		Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
			Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
		Prasarana Lingkungan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
			Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
			Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Fasilitas Pendukung	Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
			Penyediaan lahan parkir umum
			Fasilitas peribadatan
			Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
4	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3), Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
			Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
		Prasarana Lingkungan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan

No	Zona/Sub Zona	Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
			Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
			Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Fasilitas Pendukung	Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
			Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian
			Fasilitas peribadatan
			Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan
			Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian
5	Sub Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2), Sub Zona SPU Kelurahan (SPU-3), Sub Zona SPU Skala RW (SPU-4)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Prasarana Lingkungan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
			Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
			Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Fasilitas Pendukung	Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
			Penyediaan lahan parkir umum
			Fasilitas peribadatan
			Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
6	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub Zona Perdagangan dan Jasa	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof

No	Zona/Sub Zona	Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
	Skala WP (K-2)	Prasarana Lingkungan	bagi bangunan berlantai lebih dari 1
			Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
			Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
			Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
			Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Fasilitas Pendukung	Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
			Penyediaan lahan parkir umum
			Fasilitas peribadatan
7	Zona Perkantoran (KT)	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof
			bagi bangunan berlantai lebih dari 1
		Prasarana Lingkungan	Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
			Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
			Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
			Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
		Fasilitas Pendukung	Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
			Penyediaan lahan parkir umum

No	Zona/Sub Zona	Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
8	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		Fasilitas peribadatan
			Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
		Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1
			Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan
		Prasarana Lingkungan	Terlayani jaringan listrik
			Terlayani jaringan air minum
			Terlayani jaringan telekomunikasi
			Terlayani jaringan jalan dengan akses 2 jalur dengan kekuatan 40 Ton
			Terlayani jaringan drainase
			Terlayani jaringan persampahan
			Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan
			Penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)
		Fasilitas Pendukung	Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan
			Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik
			Penyediaan lahan parkir umum
			Fasilitas peribadatan
			Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
			Bebas dari tempat/lokasi/ bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase
			Bebas dari industri bahan peledak

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2023

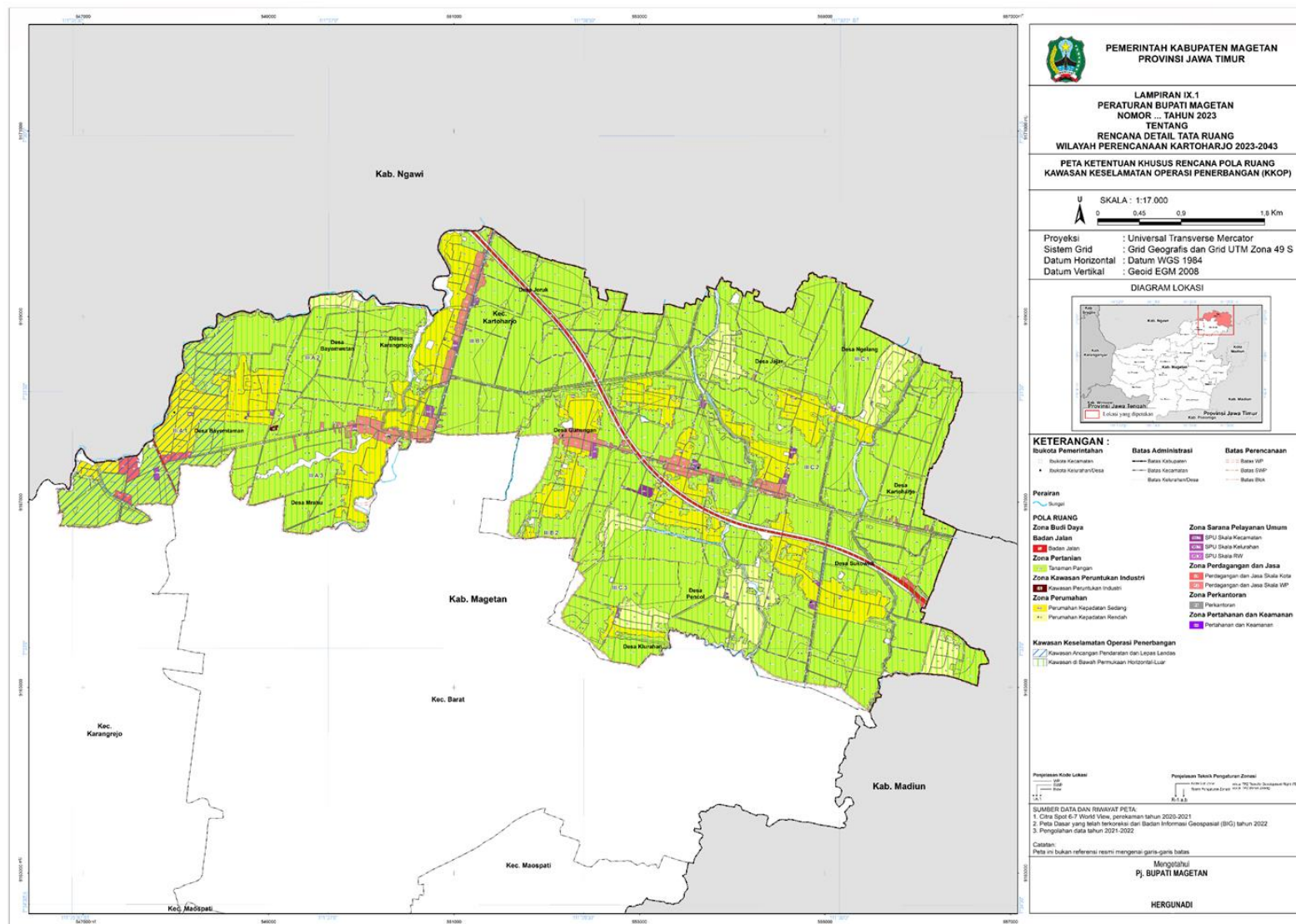
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

KETENTUAN KHUSUS

1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

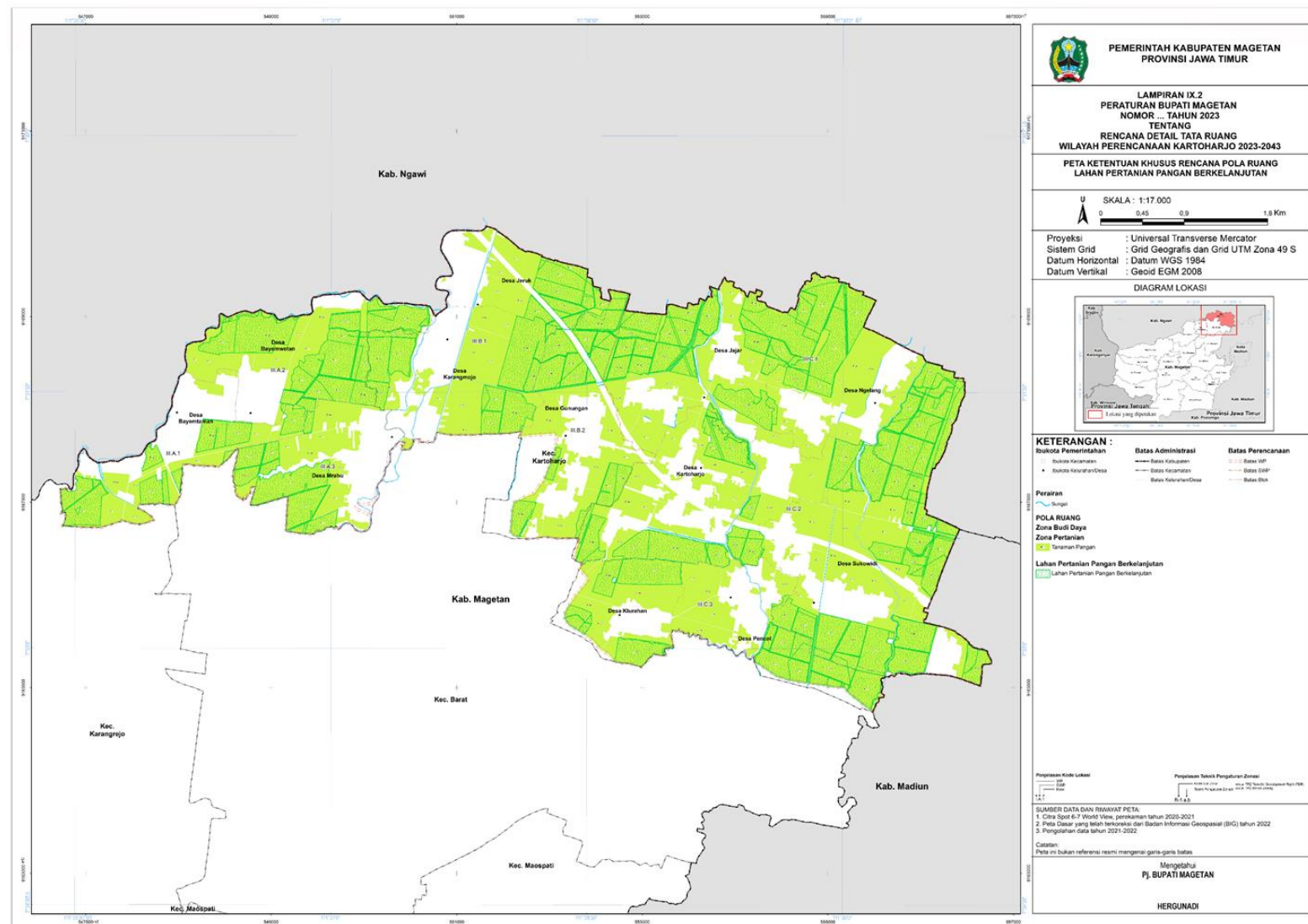
ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1	3,02	- Dilarang membuat bangunan yang menghalangi (obstacle) di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; - Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; - Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu Bangunan yang melebihi di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan; dan - Apabila ketinggian bangunan dan infrastruktur lainnya melampaui dari ketinggian yang telah ditentukan (>10 m), maka izin ketinggian bangunan dan infrastruktur lainnya yang berada di KKOP
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1 dan A.2	108,49	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1 dan A.2	43,90	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1	0,99	
	Pedagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1	8,40	
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2 dan A.3	3,44	
					B	B.1 dan B.2	12,48	
					C	C.1, C.2 dan C.3	22,91	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1, A.2, dan A.3	280,51	
					B	B.1 dan B.2	386,38	
					C	C.1, C.2 dan C.3	1.109,06	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	A	A.1	0,45	

ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN ZONA KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2 dan A.3	62,63	harus mendapatkan rekomendasi ketinggian dari Lanud Iswahjudi
					B	B.1 dan B.2	91,83	
					C	C.1, C.2 dan C.3	142,41	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2	7,66	
					C	C.1, C.2 dan C.3	101,93	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	C	C.1 dan C.2	2,89	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1, A.2 dan A.3	0,85	
					B	B.1 dan B.2	3,78	
					C	C.1, C.2 dan C.3	4,59	
			SPU Skala RW	SPU-4	B	B.1	0,01	
					C	C.3	0,03	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	C	C.2	1,53	
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.3	10,26	
					B	B.1 dan B.2	28,73	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	C	C.1 dan C.2	14,39	
					A	A.2 dan A.3	0,14	
					B	B.1 dan B.2	0,29	
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	C	C.1, C.2 dan C,3	1,36	
						C.2	0,04	



2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS LP2B
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1, A.2 dan A.3	225,45	a) Sub-zona Tanaman Pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialih fungsikan selain untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
				B	B.1 dan B.2	195,10	b) Dalam hal terjadi bencana pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk infrastruktur dapat dilakukan pengalihfungsian lahan yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
				C	C.1, C.2 dan C.3	592,92	c) penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan: 1. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; 2. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan 3. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.



3. Kawasan Rawan Bencana

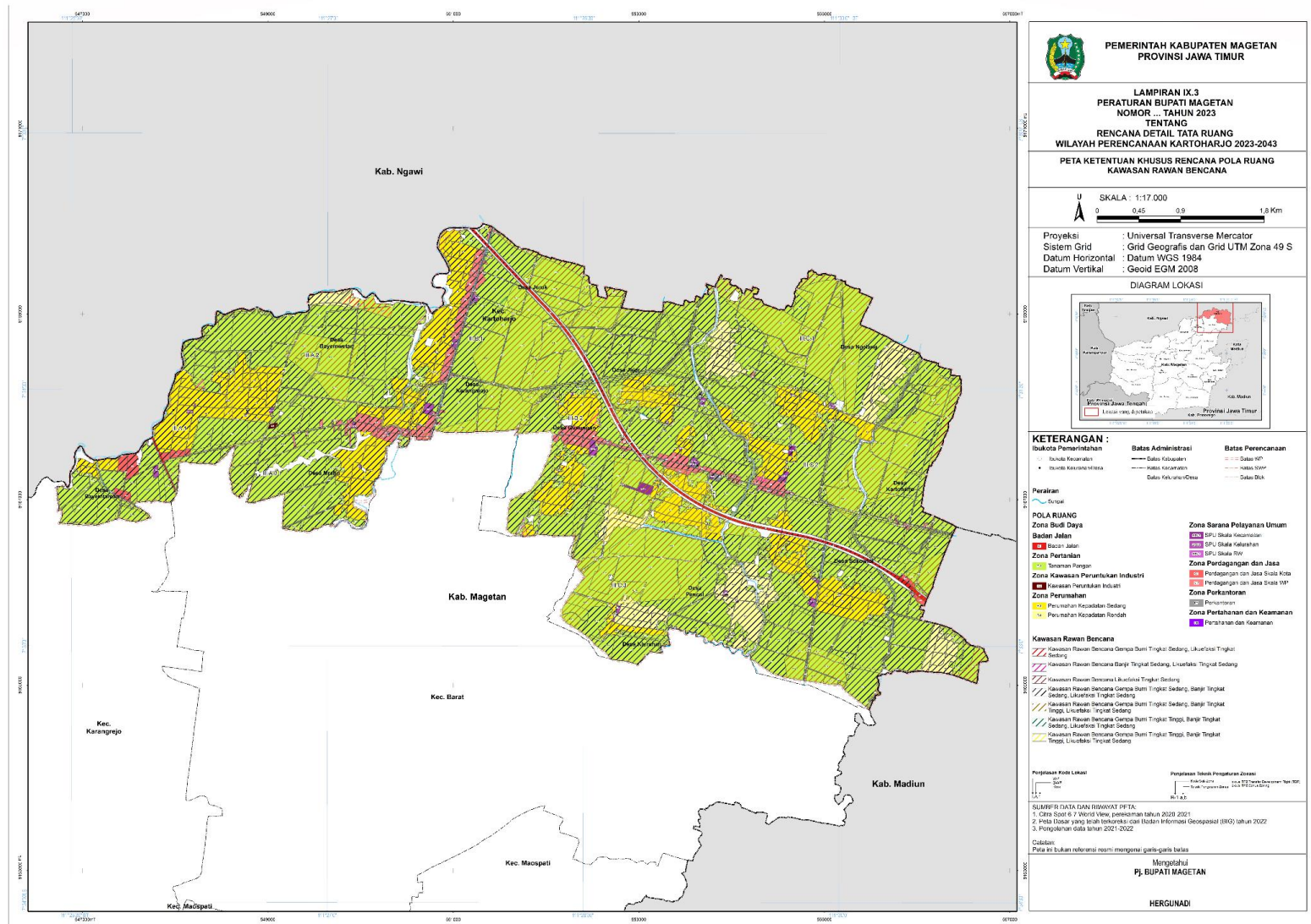
KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang, Likuifaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	C	C.2	0,04	- Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), - KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; - Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; - Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; - Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan - Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1 dan A.2	1,15	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	B	B.2	1,07	
					A	A.1	0,15	
					B	B.1 dan B.2	1,41	
	Perdagangan dan Jasa Skala	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	C	C.2	0,20	
							0,43	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Banjir Tingkat Sedang dan Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2 dan A.3	6,30	- Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan; - Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.
					B	B.1 dan B.2	8,76	
					C	C.1, C.2 dan C.3	15,32	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1, A.2 dan A.3	346,19	
					B	B.2 dan B.2	210,02	
					C	C.1, C.2 dan C.3	731,58	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	A	A.1	0,45	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2 dan A.3	106,05	
					B	B.1 dan B.2	88,24	
					C	C.1, C.2 dan C.3	111,48	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2	5,86	
					C	C.1, C.2 dan C.3	93,40	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	C	C.1 dan C.2	0,92	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1, A.2 dan A.3	1,83	
					B	B.1 dan B.2	3,78	
					C	C.1, C.2 dan C.3	4,59	
			SPU Skala RW	SPU-4	B	B.1	0,01	
					C	C.3	0,03	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1	8,33	
					C	C.2	0,62	
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	A	A.3	10,26	
					B	B.1 dan B.2	28,12	
					C	C.1 dan C.2	12,85	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	A	A.2 dan A.3	0,14	
					B	B.1 dan B.2	0,29	
					C	C.1, C.2 dan C.3	1,36	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	B	B.1	0,06	
					C	C.2	0,09	
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	C	C.2	0,04	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, Banjir Tingkat Tinggi dan Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.2	0,09	- Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), - KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; - Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; - Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan - kawasan budidaya yang berada pada
					B	B.1 dan B.2	3,70	
					C	C.1, C.2 dan C.3	7,20	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	C	C.2 dan C.3	0,11	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.2 dan A.3	35,83	
					B	B.1 dan B.2	167,39	
					C	C.1, C.2 dan C.3	350,79	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.1, C.2 dan C.3	30,26	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	C	C.1, C.2 dan C.3	8,19	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	C	C.2	1,97	
	Perdagangan dan	K	Perdagangan dan Jasa	K-1	C	C.2	0,91	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
	Jasa		Skala Kota					kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan; 7. Pembuatan fire hidrant pada lokasi potensi kebakaran hutan dan lahan; dan 8. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran.
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	B C	B.1 C.2	0,60 1,12	
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.2	0,07	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m ³ /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan.
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.2	4,95	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2	1,80	

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Banjir Tingkat Sedang, Likuefaksi Tingkat Sedang	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	B	B.1	0,40	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Banjir Tingkat Tinggi dan Likuefaksi tingkat sedang	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	B	B.1	0,27	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m3/s; 4. Tidak diperbolehkan membangun

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
								dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan.
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	B	B.2	0,02	Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
					C	C.2	0,35	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1, A.2 dan A.3	0,88	
					B	B.2 dan B.2	7,22	
					C	C.1, C.2 dan C.3	26,69	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.2	0,33	
					B	B.1 dan B.2	2,18	
					C	C.1 dan C.2	0,46	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	C	C.1	0,35	
			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1	0,07	
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	B	B.1	0,02	

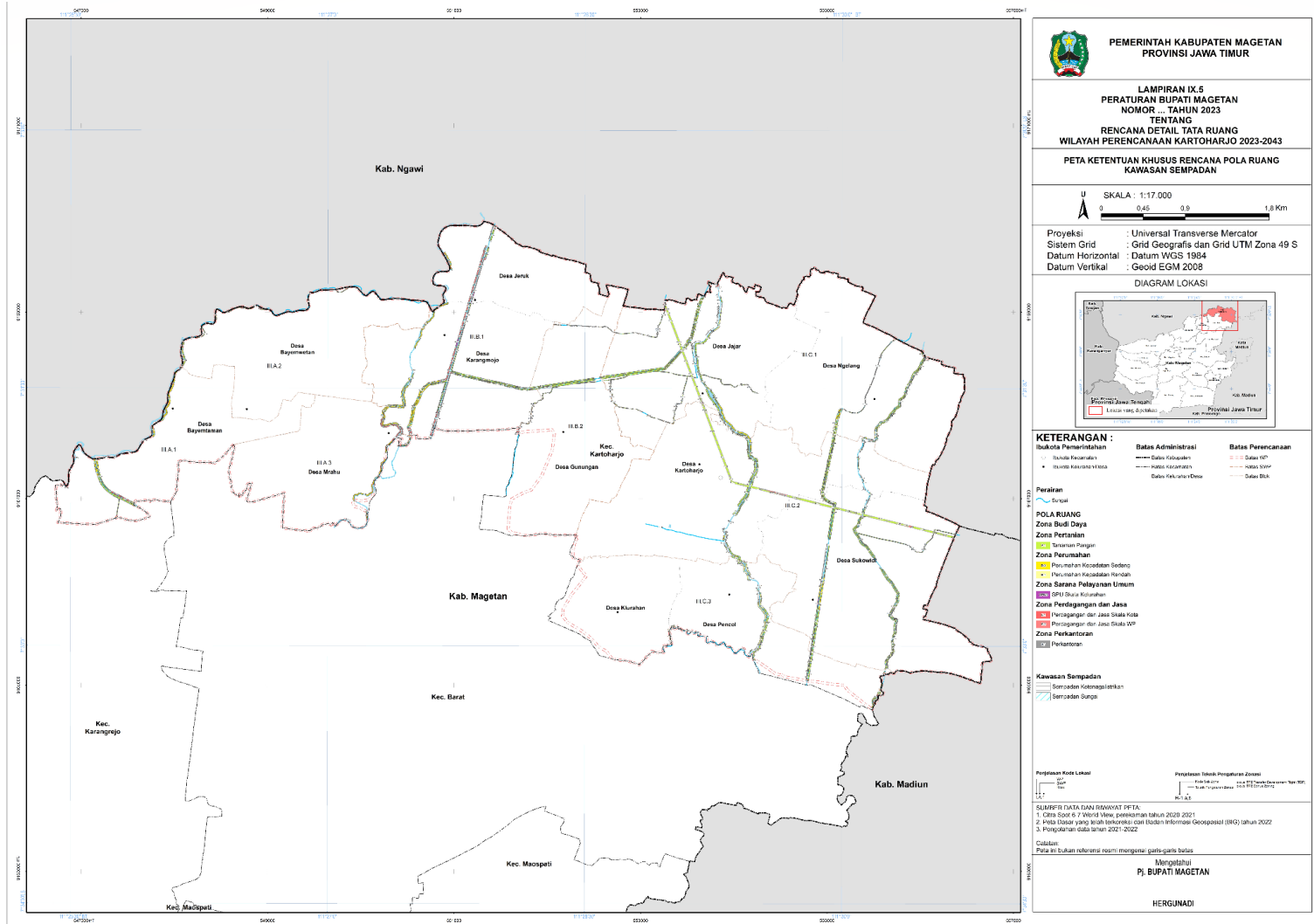


4. Tempat Evakuasi Bencana Sementara

TEMPAT EVAKUASI	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Sementara	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	B	B.1 dan B.2	2,38	a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi c. Lebar jalan minimum 3meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana
					C	C.2	0,77	

5. Kawasan Sempadan

KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Sungai	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	C	C.1, dan C.2	0,16	1. Diperbolehkan untuk bangunan terkait pemanfaatan sungai, mata air, danau, embung dan waduk; 2. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk dan Sungai dan kawasan sekitarnya, dapat menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk penataan kawasan terutama untuk mengembalikan fungsi sempadan 3. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan 4. bangunan non permanen diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau irigasi 5. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah harus disediakan secara komunal 6. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1, A.2 dan A.3	2,33	
					B	B.1 dan B.2	7,16	
					C	C.1, C.2 dan C.3	26,40	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2 dan A.3	2,58	
					B	B.1	3,45	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	C	C.1 dan C.2	2,18	
					A	A.2	0,16	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	C	C.1, C.2 dan C.3	1,91	
					B	B.1	0,22	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-1	C	C.1 dan C.2	0,11	
					A	A.1	0,42	
				K-2	A	A.3	0,48	
					B	B.1	3,05	
Sempadan Ketenagalistrikan	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.1 dan C.2	8,23	1. Pemanfaatan ruang untuk sempadan ketenagalistrikan diutamakan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau; 2. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan; dan Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan ketenagalistrikan, diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukan persyaratan tambahan yaitu pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	C	C.1 dan C.2	0,05	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	C	C.2	0,55	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	C	C.1	0,02	



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGETAN

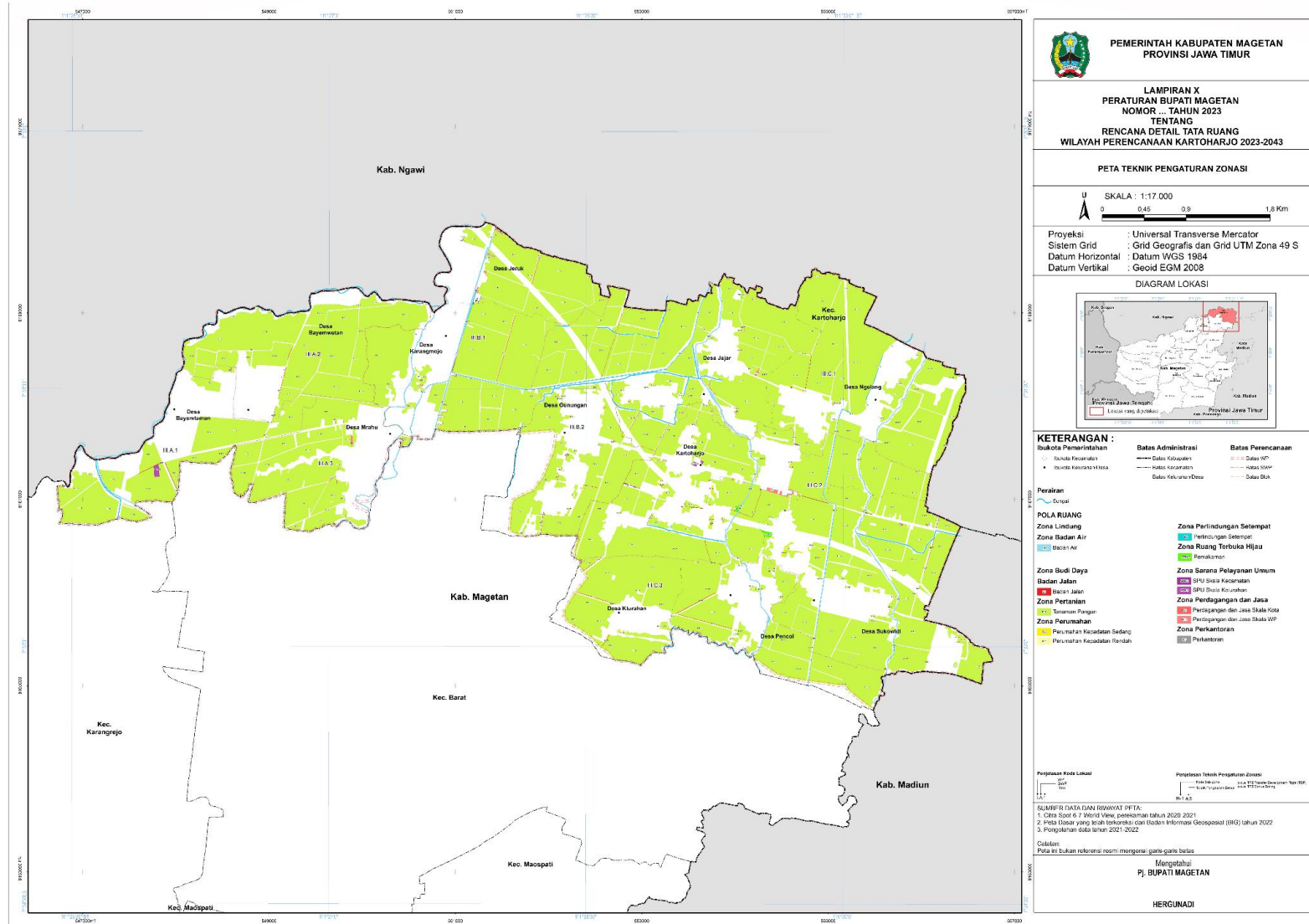
NOMOR : 43 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

TEKNIK PENGATURAN ZONASI	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI
Teknik Pengaturan Zonasi Lainnya	Badan Air	BA	Badan Air	BA	A	A.1, A.2, dan A.3	0,09	Pada Teknik Pengaturan Zonasi lainnya digunakan untuk memberikan pengaturan dalam penyelesaian Lahan Sawah yang dilindungi yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Penetapan TPZ Lainnya tersebut diarahkan sebagai berikut: 1. Teknik pengaturan zonasi lainnya berupa Lahan Sawah yang Dilindungi perlu mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang terkait dengan perubahan fungsi lahan yang telah ditetapkan. 2. Pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan merupakan Lahan Sawah Dilindungi dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan perlu memperhatikan hal sebagai berikut: a. Pemanfaatan ruang pada Lahan Sawah Dilindungi harus melalui
					B	B.1	0,08	
					C	C.1, C.2 dan C.3	1,22	
	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	C	C.3	0,01	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	0,52	
					B	B.1 dan B.2	0,63	
					C	C.1, C.2 dan C.3	1,87	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	B	B.1 dan B.2	0,03	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Pemakaman	RTH-7	B	B.1	0,03	
					C	C.1, C.2 dan C.3	0,93	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1, A.2, dan A.3	358,07	
					B	B.1 dan B.2	360,25	
					C	C.1, C.2 dan C.3	1.005,89	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3	0,14	
					B	B.1 dan B.2	0,41	
					C	C.1, C.2 dan C.3	1,92	

TEKNIK PENGATURAN ZONASI	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2	0,01	pertimbangan dari Forum Penataan Ruang. b. Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau kawasan perkotaan secara keseluruhan; dan c. Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya.
					C	C.1, C.2, C.3	0,78	
	SPU	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	C	C.1, C.2	0,23	
					A	A.1	0,69	
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	B	B.1	0,05	
					C	C.1 dan C.2	0,39	
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	C	C.2	0,02	
					A	A.3	0,27	
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	B	B.1 dan B.2	0,84	
					C	C.1 dan C.2	1,32	



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETPDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014